

PERNYATAAN KEASLIAN DATA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Habib Dzikrulloh Akbar
NIM : 083 133 130
Prodi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “ Analisis Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Perbankan (Studi Kasus PT BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember) adalah benar-benar hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang di sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 02 Oktober 2017

Saya yang menyatakan



Ahmad Habib Dzikrulloh Akbar
NIM: 083 133 130


**ANALISIS JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI
PERBANKAN (STUDI KASUS PT BPR BIMA HAYU PRATAMA
BALUNG - JEMBER)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syari'ah

Hari : Sabtu
Tanggal : 21 Oktober 2017

Tim Penguji

Ketua Sidang


M.F Hidayatullah, S.H.I, M.S.I
NIP.19760812 200801 1 015


Sekretaris



Nikmatul Masruroh, M.E.I
NIP. 19820922 200901 2 005

Anggota:

1. **Dr. Khamdan Rifa'i, SE, M.Si**
2. **Ahmadiono, M.E.I**



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Moch. Chotib, S.Ag, MM.
NIP. 19710727 200212 1 003

**ANALISIS JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI
PERBANKAN (STUDI KASUS PT BPR BIMA HAYU PRATAMA
BALUNG - JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sajana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah (PS)

Oleh

Ahmad Habib Dzikrulloh Akbar
NIM. 083 133 130

Disetujui Pembimbing:



Ahmadiono, M.EI
NIP. 19760401 200312 1 005

**ANALISIS JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PERBANKAN
(STUDI KASUS PT BPR BIMA HAYU PRATAMA BALUNG - JEMBER)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh

Ahmad Habib Dzikrulloh Akbar
NIM. 083 133 130

Dosen Pembimbing:

Ahmadiono, M.EI
NIP. 19760401 200312 1 005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
OKTOBER 2017**

ABSTRAK

Ahmad Habib Dzikrullah Akbar, Ahmadiono. M.El, 2017: Analisis Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Perbankan Studi Kasus PT BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember.

Salah satu peran jasa bank yang begitu sentral dan banyak diminati oleh masyarakat adalah penyaluran dana pinjaman yang dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Pemberian dana pinjaman atau kredit seperti ini tentu perlu pengamanan yang ekstra, mengingat mana kala jika dikemudian hari pinjaman yang di berikan mengalami masalah, dalam hal ini mengakibatkan pihak bank ekstra hati-hati dalam memberikan dana kepada nasabah dengan cara meminta jaminan kepada nasabah. Jaminan tersebut berupa jaminan fidusia.

Fokus penelitian ini adalah (1) Bagaimana Prosedur Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BPR Bima Hayu Pratama? (2) Apa Saja Kendala Jaminan Fidusia Selama Perjanjian Kredit Masih Berlaku di BPR Bima Hayu Pratama? (3) Bagaimana Proses Penyelesaian Jaminan Fidusia Bila Nasabah Wanprestasi di BPR Bima Hayu Pratama?

Tujuan penelitian ini (1) Untuk Mendeskripsikan Prosedur Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BPR Bima Hayu Pratama, (2) Untuk Menganalisis Kendala Jaminan Fidusia Selama Perjanjian Kredit Masih Berlaku di BPR Bima Hayu Pratama, (3) Untuk Menganalisis Proses Penyelesaian Jaminan Fidusia Bila Nasabah Wanprestasi di PT BPR Bima Hayu Pratama.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber

Hasil penelitian ini (1) Prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember yaitu : Wawancara calon nasabah, Permohonan Kredit, Analisis Yuridis, Taksasi, BI Checking, Analisa debitur, Analisa kredit, Analisa jaminan, Data usaha dan Analisis penghasilan dan neraca. selanjutnya ada tahap pengikatan perjanjian jaminan fidusia, ada dua cara, yaitu: Perjanjian bawah tangan dan Perjanjian fidusia dengan akta notaris. (2) Kendala jaminan fidusia perjanjian kredit masih berlaku di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember diantaranya: barang jaminan tidak dapat dikuasai oleh bank, nilai harga barang jaminan berubah. (3) Proses penyelesaian Jaminan Fidusia bila nasabah wanprestasi di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember Jika nasabah tersebut menggunakan perjanjian bawah tangan maka proses penyelesaiannya yaitu: Negosiasi, penyerahan secara kekeluargaan. Tetapi jika nasabah tersebut menggunakan perjanjian secara notaris, maka proses penyelesaiannya, yaitu: Negosiasi, daftar ke Pengadilan Negeri, penarikan jaminan, Sita Eksekusi, Lelang.

Kata Kunci : Pemberian Kredit, Jaminan Fidusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Institusi perbankan memegang peran sentral dalam tatanan ekonomi setiap negara. Mana kala kehidupan bank di suatu negara sehat, maka kondisi perekonomiannya pun akan kokoh. Lagi pula eksistensi bank sebagai lembaga *intermediary*, sudah mengakar dalam kehidupan rakyat dewasa sekarang. Hampir seluruh aspek kegiatan sehari-hari, tak lagi dapat dipisahkan dari peran bank yang memberikan pelayanan sangat aman dan nyaman. Produk-produk yang ditawarkan, dikemas dalam paket yang memancing selera masyarakat untuk memanfaatkannya, karena berdasarkan perhitungan memang sangat layak untuk dipergunakan sebagai kelengkapan hidup yang kian memerlukan efisiensi. Setiap warga dari masyarakat di negara manapun, tidak asing dengan peran bank yang ternyata banyak membantu dan memberikan kemudahan untuk melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari. Kegiatan bisnis yang dikelola oleh setiap anggota masyarakat, hampir dipastikan akan selalu bersinggungan dengan fungsi bank selaku institusi perantara. Oleh sebab itu lembaga perbankan tak lagi dapat dipisahkan dari dunia bisnis yang kian hari tambah semarak, baik yang berskala kecil, menengah, atau besar juga pada tingkatan lokal maupun internasional.¹

¹ Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2016), 167.

Salah satu peran jasa bank yang begitu sentral dan banyak diminati oleh masyarakat adalah penyaluran dana pinjaman yang dibutuhkan oleh masyarakat baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Kredit sendiri mempunyai dasar yaitu kepercayaan. Jadi, jika seseorang nasabah memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang mendapat kepercayaan dari bank. Kredit juga memiliki unsur-unsur:²

1. Kepercayaan
2. Tengang waktu
3. Degree of Risk (tingkat resiko)
4. Prestasi atau objek kredit

Pemberian dana pinjaman atau kredit seperti ini tentu perlu pengamanan yang ekstra, mengingat mana kala jika di kemudian hari pinjaman yang diberikan mengalami masalah, semisal sampai mengalami kemacetan, dan kurangnya kepercayaan kepada nasabah dewasa ini, mengakibatkan pihak bank ekstra hati-hati dalam memberikan dana kepada nasabah dengan cara meminta jaminan kepada nasabah, dalam dunia perbankan sendiri telah dikenal dengan sebutan *prudential banking*.

Jaminan tersebut dapat berupa jaminan kebendaan dan perorangan, jaminan kebendaan merupakan hal mutlak atas suatu benda tertentu yang dijadikan objek jaminan untuk suatu ketika dapat diuangkan bagi pelunasan atau pembayaran hutang apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi).

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 57-59.

Jaminan kebendaan yang bergerak dan tidak bergerak disebut juga dengan jaminan fidusia. Dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 pasal (1) Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.³

Pelaksanaan kredit dengan jaminan fidusia sangat menarik karena, objek jaminan fidusia khususnya untuk benda bergerak, objek tersebut tidak harus diserahkan langsung dalam wujud bendanya tetapi hanya menyerahkan surat –surat hak kepemilikan atas benda yang dijadikan sebagai jaminan tersebut, benda tersebut masih dapat digunakan oleh debitur. Misalnya, jaminan fidusia yang objeknya berupa sepeda motor atau mobil, yang dijaminan tidak harus sepeda motor atau mobil tersebut yang diserahkan sebagai jaminan kepada bank, melainkan surat-surat kepemilikannya atau BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) saja. dan jika melihat perkembangan jaminan di zaman sekarang ini, kita akan temukan bahwa jaminan fidusia kini hanya terdapat di bank BPR saja. Dimana BPR masih menggunakan jaminan fidusia untuk memudahkan syarat kredit bagi nasabah kalangan bawah yang ingin meminjam dana dengan nilai

³ *Undang-Undang Fidusia UU RI No 42 Th. 1999*,(Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2013), 3.

pinjaman yang relative kecil. Dibandingkan dengan Bank umum yang sekarang relatif lebih memilih mengadopsi Jaminan Hak Tanggungan dari pada fidusia, hal ini terjadi dikarenakan bank umum menganggap bahwa jaminan fidusia tidak mampu mengcover kredit dengan nilai pinjaman yang besar.

Usaha BPR menurut Pasal 13 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka atau tabungan;
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
4. Menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

Peranan Bank BPR ini sangat penting sebagai penunjang kebutuhan dana baik pengusaha kecil atau menengah, maupun kalangan masyarakat dalam membutuhkan bank BPR tersebut.

Salah satu BPR yang menggunakan jaminan fidusia dalam pemberian kredit yaitu BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember. Peneliti memilih lokasi tersebut karena jumlah kredit yang disalurkan BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember selama 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu sebesar 7.8 milyar di tahun 2015 dan 8.2 milyar di tahun 2016, ini

menunjukkan bahwa banyaknya pengguna kredit dengan Jaminan fidusia di BPR tersebut, karena pada dasarnya salah satu misi BPR Bima Hayu Pratama yaitu menjadi mitra UMKM. Sehingga pada tahun 2008 BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember mendapatkan Piagam Penghargaan dari PT. Mitra Dana Jimbaran “atas kepedulian dalam melaksanakan komitmen tumbuh bersama usaha kecil dan program pemberdayaan usaha kecil”. Adapun benda yang digunakan BPR Bima Hayu Pratama dalam jaminan fidusia yaitu berupa benda bergerak. Semisal sepeda motor, mobil.

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai prosedur jaminan fidusia dalam pemberian kredit, kendala dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia terutama proses penyelesaian ketika nasabah terjadi wanprestasi dan resiko permasalahan yang dihadapi dalam pemberian kredit dengan jaminan fidusia tersebut. Maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul: “Analisis Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Perbankan (Studi Kasus PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit di BPR Bima Hayu Pratama?
2. Apa saja kendala Jaminan Fidusia selama perjanjian kredit masih berlaku di BPR Bima Hayu Pratama?

3. Bagaimana proses penyelesaian Jaminan Fidusia bila nasabah wanprestasi di BPR Bima Hayu Pratama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan prosedur Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit di BPR Bima Hayu Pratama.
2. Untuk menganalisis kendala Jaminan Fidusia selama perjanjian kredit masih berlaku di BPR Bima Hayu Pratama.
3. Untuk menganalisis proses penyelesaian Jaminan Fidusia bila nasabah Wanprestasi di BPR Bima Hayu Pratama.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian dengan judul “Analisis Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Perbankan (Studi Kasus PT BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember)” ini merupakan wujud keingintahuan penulis tentang bagaimana analisis jaminan fidusia dalam pemberian kredit di perbankan studi BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teori penelitian ini memiliki manfaat berupa penguatan teori/konsep bahwa jaminan fidusia ditemukan pada kredit perbankan.

2. Praktis

- a. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan jaminan fidusia dalam pemberian kredit.
- b. Menjadi referensi untuk kajian-kajian ilmu.
- c. Bagi Instansi kampus IAIN Jember dapat menjadi koleksi daftar kajian tentang jaminan fidusia dalam pemberian kredit di perbankan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.⁴

1. Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Jaminan Fidusia adalah: “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

⁴ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: STAIN Jember Press, 2016), 45.

memberikan kedudukan utama kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.⁵

2. Kredit.

Dalam pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.⁷ Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari:

BAB I Pendahuluan yang merupakan dasar dalam penelitian yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan. Dalam bab ini yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III Metodologi Penelitian. Dalam bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, sumber

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 55.


⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan*, 57.

⁷ Tim Penyusun, *Pedoman*, 48.

data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang akan dilaksanakan.

BAB IV Penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan.

BAB V Penutup atau kesimpulan yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

1. E. Daylon Sitanggang dalam skripsinya yang berjudul “ Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan Daerah BPR BADAN KREDIT Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang” mengemukakan bahwa penelitian yang dia lakukan yaitu ingin mengetahui pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan hak tanggungan, disini

Perbedaan : yaitu terletak pada jenis objek jaminan benda yang dijaminakan, peneliti terdahulu menggunakan objek jaminan hak tanggungan sedangkan penulis menggunakan objek jaminan fidusia.

Persamaan : antara peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang pemberian kreditnya.⁸

2. Hani Lisdiani dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta” tujuan dalam penelitian ini sama dengan penulis yaitu, ingin mengetahui prosedur serta bagaimana proses penyelesaian jika nasabah terjadi wanprestasi.

⁸ E. Daylon Sitanggang, “*Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang*”, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sumatra Utara Medan 2012).

Perbedaan : dalam hal ini yaitu letak lokasi studi kasus yang tidak sama.

Dalam penelitian Hani Lisdiani, lokasi studi kasus terletak di BMT Tamzis Yogyakarta sedangkan letak lokasi studi kasus penulis berada di BPR Bima Hayu Pratama Kec. Balung Kab. Jember.

Persamaan : sama-sama membahas tentang pemberian kredit dengan jaminan fidusia.⁹

3. Dlaviyatus Sholehah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Studi Pada PT. BPR Syari’ah Asri Madani Nusantara” membahas tentang risiko yang terjadi terhadap pembiayaan dengan jaminan fidusia di PT. BPR Syariah Asri Madani Nusantara.

Perbedaan : peneliti terdahulu membahas risiko jaminan fidusia dan strategi penganan resiko tersebut dalam pemberian kredit, sedangkan penulis membahas tentang prosedur pelaksanaan jaminan fidusia serta kendala jaminan fidusia dan penyelesaian jaminan fidusia jika nasabah wanprestasi.

Persamaan : terletak pada objek yaitu Jaminan Fidusia dan menggunakan metode penelitian kualitatif yang di dalam teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.¹⁰

⁹ Hani Lisdiani, “Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta”, (Skripsi, UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta, 2015).

¹⁰ Dlaviyatus Sholehah, “ Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Studi Pada PT. BPR Syari’ah Asri Madani Nusantara ” (Skripsi, IAIN Jember, 2014).

4. Desi Irawani Hasibuan dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Tahun 1999” Permasalahan dari pada peneliti tersebut yaitu mengenai perbandingan eksekusi benda sebagai objek perjanjian jaminan fidusia pada bank dan lembaga pembiayaan.

Perbedaan : peneliti tersebut membahas tentang perbandingan eksekusi benda sebagai objek perjanjian jaminan fidusia. Serta peneliti terdahulu lebih meninjau hukum dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Sedangkan penulis membahas tentang prosedur dan pelaksanaan jaminan fidusia dalam pemberian kredit.

Persamaan : antara peneliti tersebut dengan penulis terletak pada objek penelitian yaitu jaminan fidusia.¹¹

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari Bahasa belanda, yaitu *Zekerland/Cautie*. *Zekerheid/cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggung jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan.

¹¹ Desi Irawani Hasibuan, *Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU. No. 42 Tahun 1999* (Skripsi, Universitas Sumatera Medan, 2008).

Agunan adalah: “jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit.” Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:¹²

- 1) Jaminan tambahan;
- 2) Diserahkan oleh debitur kepada bank;
- 3) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

b. Jenis Jaminan.

Dalam pasal 24 UU Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.” Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:¹³

1) Jaminan Kebendaan.

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari si berutang (debitur).

¹² Salim, *Perkembangan Hukum*, 21-22.

¹³ *Ibid.*, 23.

Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan, dan menyediakan guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur.

Oleh karena itu, pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan kepada kreditur tersebut suatu *privilege* atau kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya.

2) Jaminan Perorangan.

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut.¹⁴

c. Syarat-Syarat dan Manfaat Benda Jaminan.

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan*, 74-75.

- 1) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- 2) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- 3) Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberi manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur, terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup,

Sedangkan bagi debitur dengan adanya benda jaminan itu dapat memperoleh fasilitas kredit dari bank dan tidak khawatir dalam mengembangkan usahanya.¹⁵

2. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia.

Istilah fidusia berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *fiducie*, sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *fiduciare eigendom overdraft*

¹⁵ Salim, *Perkembangan Hukum*, 27-28.

(FEO), dasarnya merupakan perjanjian aksesori antara debitur dan kreditur yang isinya yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Di dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat dijumpai pengertian fidusia, adalah :

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Peralihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia.

Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Jaminan Fidusia adalah: “Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Unsur-Unsur Jaminan Fidusia

- 1) Adanya hak jaminan;
 - 2) Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
 - 3) Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
 - 4) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur.¹⁶
- b. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.

Apabila kita mengkaji perkembangan yurisprudensi dan peraturan perundang-undangan, yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia, dapat disajikan berikut ini.

- 1) *Arrest Hoge Raad* 1929, tertanggal 25 Januari 1929 tentang *Bierbrouwerij Arrest* (Negeri Belanda);
- 2) *Aresst Hoggerechtshof* 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Aresst* (Indonesia); dan
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Di dalam konsiderannya, telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia adalah:

¹⁶ Ibid., 55-57.

- 1) Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan;
- 2) Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif;
- 3) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia;
- 4) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, b dan c dipandang perlu membentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Selanjutnya dalam penjelasannya disebutkan maksud ditetapkannya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah:

- 1) Menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan;

- 2) Memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pemberi fidusia.¹⁷

c. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan, piutang peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya UU Nomor 42 Tahun 1999 Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang- undang ini, objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:

- 1) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan
- 2) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Maksud dari bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah susun, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun.

Subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia sedangkan penerima fidusia

¹⁷ Ibid., 60-62.

adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.¹⁸

d. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut ini.

- 1) Dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta jaminan sekurang-kurangnya memuat:
 - a) Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
 - b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - c) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - d) Nilai penjaminan;
 - e) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia.
- 2) Utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia adalah:
 - a) Utang yang telah ada
 - b) Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; atau
 - c) Utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.

¹⁸ Ibid., 64.

- d) Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia;
- e) Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.¹⁹

Sedangkan untuk pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Untuk pertama kalinya kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah RI. Tapi kini kantor Pendaftaran Fidusia dibentuk pada setiap provinsi di Indonesia Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Prosedur dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 sampai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disajikan berikut ini:

- 1) Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan

¹⁹ Ibid., 65-66.

itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat:

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
- b) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e) Nilai penjaminan; dan
- f) Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

Permohonan itu di lengkapi dengan:

- a) Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
- b) Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
- c) Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia (pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

- 2) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan penerimaan pendaftaran;

- 3) Membayar biaya pendaftaran fidusia, Biaya pendaftaran fidusia diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan fidusia.
- 4) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia, sertifikat jaminan fidusia merupakan Salinan dari buku daftar fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah:
 - a) Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
 - b) Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini:
 - (1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - (2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - (3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - (4) Uraian mengenai objek benda jaminan yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - (5) Nilai penjaminan; dan
 - (6) Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.

(7) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal yang dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia.²⁰

e. Pengalihan Fidusia.

Pengalihan fidusia diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pengalihan hak atas utang (*cession*), yaitu pengalihan piutang yang dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan, yang dimaksud dengan mengalihkan antara lain termasuk dengan menjual atau menyewakan dalam rangka kegiatan usahanya. Pengalihan hak atas utang dengan jaminan fidusia dapat dialihkan oleh penerima fidusia kepada penerima fidusia baru (kreditur baru). Kreditur baru inilah yang melakukan pendaftaran tentang beralihnya jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dengan adanya *cession* ini, maka segala hak dan kewajiban penerima fidusia lama beralih kepada penerima fidusia baru dan pengalihan hak atas piutang tersebut diberitahukan kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia dilarang untuk mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek fidusia, karena jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapa pun benda tersebut berada. Pengecualian dari ketentuan ini, adalah bahwa pemberi fidusia dapat

²⁰ Ibid., 82-86.

mengalihkan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.²¹

f. Hapusnya Jaminan Fidusia

Seperti halnya dengan perjanjian jaminan lainnya, fidusia jug merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Dengan kata lain, fidusia dapat berakhir atau atau terhapus karena berakhirnya perikatan pokok, yaitu perjanjian kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang. Fidusia juga dapat terhapus karena pelepasan hak oleh kreditur, maksudnya bahwa kreditur tidak lagi menghendaki benda tersebut untuk dijadikan sebagai jaminan utang atau dengan kata lain kreditur mengembalikan hak milik atas benda tersebut kepada pemilik semula, yaitu debitur. Hal lain yang dapat mengakibatkan hapusnya fidusia adalah musnahnya benda jaminan.²²

g. Hak Mendahului.

Hak mendahului diatur dalm pasal 27 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Yang dimaksud dengan hak mendahului adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dari definisi ini jelas bahwa hak untuk mengambil pelunasan puitang yang diutamakan /didahulukan kepada penerima fidusia. Tetapi apabila benda yang sama dijadikan objek jaminan fidusia lebih dari satu

²¹ Ibid., 87-88.

²² Arus Akbar, *Pokok-pokok*, 89.

jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.²³

h. Eksekusi Jaminan Fidusia

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penyebab timbulnya eksekusi jaminan fidusia ini adalah karena debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia.

Ada 3 cara eksekusi benda jaminan fidusia, yaitu:

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alasan hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan, yang memberikan dasar untuk penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan hakim;
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; dan
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak.

²³ Salim, *Perkembangan Hukum*, 89.

Untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, maka pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua kemungkinan dari hasil pelelangan atau penjualan barang jaminan fidusia, yaitu:

- 1) Hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia;
- 2) Hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur atau pemberi fidusia tetap bertanggung jawab atas utang yang belum dibayar.²⁴

3. Tinjauan Umum Tentang Kredit

a. Perjanjian Kredit

Perjanjian adalah sebuah peristiwa saat seseorang berjanji kepada orang lain atau saat dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan suatu hal. Dalam hal perjanjian kredit, objek atau isi perjanjian ini adalah perihal pinjam meminjam uang yang disertai dengan penyerahan hak atas sejumlah kekayaan dari debitur sebagai jaminan pelunasan utang.

Ditinjau dari sifatnya; perjanjian kredit bersifat pokok atau perjanjian dasar (*obligatoir*). Dalam perkreditan, perjanjian kredit pada

²⁴ Ibid., 89-91.

umumnya akan melahirkan perjanjian jaminan. Perjanjian jaminan ini merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau perlengkap (*assecoir*). Dengan kata lain, ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada adanya perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit.

Ditinjau dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Gatot Supramono dalam bukunya *Perbankan dan Masalah Kredit* menjelaskan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang bentuk dan isinya telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh kreditur kemudian diberikan kepada debitur. Dalam perjanjian baku ini, hanya dalam posisi menerima atau menolak hampir tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi.

Perjanjian kredit mempunyai fungsi yang penting dalam proses pemberian, pengelolaan, penatalaksanaan, pemantauan kredit, dan penyelesaian jika terjadi kredit macet. Lebih lanjut, Waryono mengemukakan beberapa fungsi perjanjian kredit, antara lain:²⁵

- 1) sebagai perjanjian kredit,
- 2) sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur, dan
- 3) sebagai alat untuk melakukan pemantauan kredit.

²⁵ Arus Akbar Silondae & Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 77-78

Sama halnya dengan Waryono, Ch. Gatot Wardoyo juga mengemukakan bahwa perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:²⁶

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
 - 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur.
 - 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.
- b. Pengertian Kredit

Secara etimologi istilah kredit berasal dari Bahasa latin. *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank.

Sedangkan menurut *kamus besar Bahasa Indonesia*, salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Dalam pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan

²⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan*, 72.

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁷

Sedangkan menurut O.P. Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misal uang atau barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pada adalah prestasi uang, maka transaksi kredit menyangkut uang waktu mendatang. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit atau antara kreditur dengan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung resiko.

Menurut Eric L. Kohler, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.²⁸

Rollin G.Thomas mengemukakan dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang

Ensiklopedia Umum: kredit adalah sistem keuangan untuk memudahkan pemindahan modal dari pemilik kepada pemakai dengan pengharapan memperoleh keuntungan. Kredit diberikan berdasarkan kepercayaan orang lain yang memberikannya terhadap kecakapan dan kejujuran si peminjam

²⁷ Ibid., 57.

²⁸ Hasanuddin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan* (Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2000), 19.

Amir Rajab Batu Bara juga menuturkan bahwa kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang.²⁹

c. Unsur-Unsur Kredit

Pada dasarnya kredit mengandung unsur-unsur sebagai berikut:³⁰

- 1) Adanya orang atau badan yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada pihak lain. Orang atau badan demikian lazim disebut kreditur.
- 2) Adanya pihak yang membutuhkan/meminjam uang, barang atau jasa. Pihak ini lazim disebut debitur.
- 3) Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur.
- 4) Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur.
- 5) Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur.
- 6) Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya unsur perbedaan waktu seperti di atas, dimana masa yang akan datang merupakan sesuatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko. Resiko tersebut berasal dari bermacam-macam sumber, termasuk di dalamnya penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya.

²⁹ Rachman Firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisa Kredit*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 2.

³⁰ Ibid., 3-4.

- 7) Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga).

d. Jenis Kredit

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya kredit dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu:³¹

- 1) Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan, ataupun pendirian proyek baru, misalnya pembelian tanah dan bangunan untuk perluasan pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai tersebut.
- 2) Kredit modal kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan.
- 3) Kredit konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai barang-barang kebutuhan atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitur yang bersangkutan.

³¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan*, 60-61.

e. Dasar-Dasar Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998, yaitu:³²

Ayat (1):

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan dipenjanjikan.

Ayat (2):

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada Formula 4P dan Formula 5C.³³

Formula 4P dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Personality**. Dalam hal ini pihak bank mencari data secara lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai

³² Ibid., 62.

³³ Ibid., 63-65.

riwayat hidupnya, pengalamannya dalam berusaha, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain.

- 2) **Purpose.** Selain mengenai kepribadian (*personality*) dari permohonan kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.
- 3) **Prospect.** Dalam hal ini bank harus melakukan analisis secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit.
- 4) **Payment.** Dalam penyaluran kredit, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.

Mengenai **Formula 5C** bisa diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Character.** Bahwa calon nasabah debitur memiliki watak, moral, dan sifat-sifat pribadi yang baik.
- 2) **Capacity.** *Capacity* dalam hal ini adalah kemampuan calon nasabah debitur untuk mengelola kegiatan usahanya dan mampu melihat prospektif masa depan, sehingga usahanya akan dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan, yang menjamin bahwa ia mampu melunasi utang kreditnya dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan.
- 3) **Capital.** Dalam hal ini bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap modal yang dimiliki oleh pemohon kredit.

- 4) ***Collateral***, adalah jaminan untuk persetujuan pemberian kredit yang merupakan sarana pengaman (*back up*) atas resiko yang mungkin terjadi atas wanprestasinya nasabah debitur di kemudian hari, misalnya terjadi kredit macet.
- 5) ***Condition of economy***. Dalam pemberian kredit oleh bank, kondisi ekonomi secara umum dan kondisi sector usaha pemohon kredit perlu memperoleh perhatian dari bank untuk memperkecil resiko yang mungkin terjadi yang di akibatkan oleh kondisi ekonomi tersebut.

f. Fungsi Kredit

Fungsi kredit secara umum pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak.

Jika dijabarkan lebih rinci, maka fungsi-fungsi kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit dapat memajukan arus tukar menukar barang-barang dan jasa-jasa.
- 2) Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran yang *idle*. Sebagaimana dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa terjadinya kredit disebabkan oleh adanya golongan yang berlebihan ($Y > E$) dan golongan yang kekurangan ($Y < E$), maka dari golongan yang

berlebihan ini akan terkumpul sejumlah dana yang tidak digunakan (*idle*).

- 3) Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.
- 4) Kredit sebagai alat pengendalian harga.
- 5) Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat/faedah/kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada.³⁴

g. Manfaat Kredit Bank

Manfaat kredit bank cukup banyak apabila dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sebagai berikut:³⁵

- 1) Manfaat kredit bank bagi debitur.
 - a) Untuk meningkatkan usahanya maka debitur dapat menggunakan dana kredit untuk pengadaan atau peningkatan berbagai faktor produksi, baik berupa tambahan modal kerja (*money*), mesin (*machine*), bahan baku (*material*), maupun peningkatan kemampuan sumberdaya manusia (*man*), metode (*method*), perluasan pasar (*market*), sumber daya alam dan teknologi.
 - b) Terdapat berbagai macam/jenis/tipe kredit yang disediakan oleh perbankan, sehingga calon debitur dapat memilih jenis yang paling sesuai.
 - c) Dengan memperoleh kredit dari bank, biasanya debitur tersebut sekaligus terbuka kesempatannya untuk menikmati produk/jasa

³⁴ Rachman, *Manajemen Perkreditan*, 5-6.

³⁵ *Ibid.*, 6-8.

bank lainnya seperti transfer, bank garansi (jaminan bank), pembukaan *letter of credit* (L/C) dan lain sebagainya.

- d) Rahasia keuangan debitur terlindungi.
- e) Jangka waktu kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur.

2) Manfaat kredit bagi bank.

a) Bank memperoleh pendapatan berupa bunga yang diterima dari debitur. Disamping bunga, walaupun jumlahnya tidak signifikan diperolehnya pula pendapatan dari provisi/biaya administrasi dan denda (*penalty*) & *base income* (*biaya transfer, L/C, iuran credit card/ATM* dan sebagainya).

b) Dengan pemberian kreditnya, bank sekaligus dapat memasarkan produk-produk/jasa-jasa bank lainnya seperti giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, kiriman uang (transfer), jaminan bank, *letter of credit*, dan lain sebagainya. Produk atau jasa-jasa tersebut dijual melalui salah satu persyaratan yang tertuang dalam perjanjian kredit dimana debitur harus menyalurkan semua kegiatan usahanya melalui bank yang bersangkutan.

c) Dengan adanya kegiatan pemberian kredit, maka bank dapat mendidik dan meningkatkan kemampuan para personilnya untuk lebih mengenal secara rinci kegiatan usaha secara riil di berbagai sektor ekonomi.

3) Manfaat kredit bank bagi pemerintah/negara.

- a) Kredit bank dapat dipergunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baik secara umum maupun untuk sector tertentu saja.
- b) Kredit bank dapat dijadikan alat/piranti pengendalian moneter.
- c) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan lapangan usaha dan lapangan kerja.
- d) Kredit bank dapat menciptakan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
- e) Secara tidak langsung pemberian kredit bank akan meningkatkan pendapatan negara yang berasal dari pajak perusahaan yang tumbuh dan berkembang volume usahanya.
- f) Pemberian kredit bank yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah/negara/daerah yang berhasil meningkatkan labanya, akan menambah pendapatan pemerintah/negara/daerah yang berupa setoran bagian laba/deviden dari bank yang bersangkutan.
- g) Pemberian kredit bank dapat menciptakan dan memperluas pasar.

Dengan adanya kredit bank maka volume produksi dan konsumsi akan meningkat dan hal itu akan mendorong terciptanya pasar baru serta peningkatan pasar yang telah ada.

4. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

a. Prestasi

Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Dengan kata lain., prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai dengan jaminan harta kekayaan debitur. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Akan tetapi, jaminan kreditur umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Pada prinsipnya kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan biaya dari debitur berdasarkan masa yang diberikan hakim, apabila debitur enggan melaksanakan prestasi tersebut. Debitur berkewajiban membayar utang (*schuld*); memberikan harta kekayaannya untuk melunasi utangnya (*haftung*) karena telah dijamin. Adapun kreditur berhak menagih (*vordeningsrecht*) dan menyita harta kekayaan debitur sebesar piutangnya (*verhaalsrecht*).³⁶

b. Sifat-Sifat Prestasi

³⁶ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 99.

Sebagai objek perikatan, prestasi memiliki sifat-sifat tertentu agar ketentuan yang tertuang dalam perikatan dapat dengan sepenuhnya dilaksanakan oleh debitur. Sifat-sifat prestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Sesuatu yang sudah tertentu atau dapat ditentukan.
- 2) Sesuatu yang mungkin dapat dilakukan oleh debitur, artinya perbuatan yang dilakukan oleh debitur sangat wajar dan mudah untuk dilakukan.
- 3) Sesuatu yang diperbolehkan oleh undang-undang, ketentuan kesusilaan, aturan agama, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
- 4) Sesuatu yang memberikan manfaat untuk kreditur, manfaat dalam arti zat maupun sifat dari benda dan jasanya sehingga kreditur dapat menggunakan, memberdayakan, menikmati, dan mengambil hasilnya.
- 5) Terdiri atas satu atau lebih bentuk perbuatan. Jika prestasi itu berupa satu kali perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dapat mengakibatkan pembatalan perikatan (*vernietigbaar*).³⁷

c. Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan, yaitu:

³⁷ Ibid., 100-102.

- 1) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian;
- 2) Karena adanya memaksa (*overmacht*), *force majeure*, artinya diluar kemampuan debitur. Dengan kata lain, *wanprestasi* terjadi karena:
 - a) Debitur yang sama sekali tidak memenuhi perikatan;
 - b) Debitur terlambat memenuhi perikatan;
 - c) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, untuk menentukan seorang debitur melakukan *wanprestasi*, perlu ditentukan keadaan sesungguhnya yang dialami oleh debitur, apakah debitur sengaja melakukan ingkar janji atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan *wanprestasi* adalah:

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru;
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

Agar debitur tidak melakukan kelalaian dalam pelaksanaan prestasinya, pihak kreditur dapat melakukan hal-hal berikut:

- 1) Memberitahukan jatuh tempo pembayaran melalui telepon, pesan pendek, surat, dan email.
- 2) Memberi peringatan keterlambatan dan jumlah denda yang harus dibayarkan.

- 3) Menetapkan batas akhir pembayaran disebabkan telah melampaui batas toleransi.
- 4) Memberikan toleransi pembayaran minimum tanpa bunga dan denda.
- 5) Memberitahukan akan dilakukan penyitaan jaminan dan batas waktu pengambilan harta kekayaan apabila debitur menghendakinya setelah seluruh utangnya dilunasi.
- 6) Melelang harta kekayaan debitur setelah melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan negeri yang berwenang, yang disebut *sommatie*. Kemudian, pengadilan negeri dengan perantaraan juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Adapun peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur dengan tanda terima. Surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.

Agar terhindar dari *wanprestasi*, kedua pihak, yaitu debitur dan kreditur harus bersikap objektif sebelum sebelum melakukan perikatan. Pihak kreditur harus meneliti kredibilitas dan kapasitas debitur dalam pekerjaannya dilengkapi survei yang memadai. Sementara itu, pihak debitur harus jujur memberikan keterangan berupa bukti-bukti yang

dipersyaratkan oleh kreditur. *Wanprestasi* biasanya terjadi apabila kedua belah pihak melakukan kolusi dalam upaya pencairan dana yang dipinjamkan kepada debitur misalnya pihak kreditur yang memberikan petunjuk kepada debitur agar keterangan penghasilannya diperbesar.³⁸



³⁸ Ibid., 103-106.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁹ Kemudian dalam penelitian ini digunakan beberapa Teknik atau metode penelitian yang meliputi:

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁴⁰

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maksudnya adalah peneliti berangkat langsung ke lapangan. Tujuannya adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁴¹

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 6.

⁴¹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 08

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah di PT BPR BIMA HAYU PRATAMA Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

Pada subyek penelitian dilaporkan jenis data dan sumber data. Sumber data adalah semua fakta dimana data bisa diperoleh. Dilihat dari sumbernya, terdapat dua macam sumber data yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah yang dapat memberikan sumber data secara langsung tanpa melalui perantara, yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Adapun informan pada penelitian ini adalah Sugiharto, S.H sebagai Pimpinan, M. Syaifudin dan Febry S, sebagai *Account Officer*, Reny L dan Yuyun W sebagai Admin Kredit, dan Deni Hakun Abdul Jabar sebagai Staff Notaris.

Pemilihan Pimpinan, *Account Officer*, Admin Kredit dan Notaris dalam wawancara ini karena mereka dianggap yang paling memahami tentang jaminan fidusia dalam pemberian kredit.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan data secara tidak langsung yaitu melalui orang lain atau lewat dokumen.⁴²

Dalam penelitian ini sumber data sekunder yaitu berupa referensi buku-

⁴² M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 64.

buku dan dokumen yang bersangkutan dengan jaminan fidusia dalam pemberian kredit dan lain-lain yang bersangkutan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴³

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek (partner penelitian) dimana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya.⁴⁴

Peneliti mengadakan observasi secara langsung yaitu peneliti melaksanakan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek di tempat terjadinya peristiwa itu sendiri.

Mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data dari semua responden yang bersangkutan. Metode tersebut digunakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus masalah penelitian. Sehingga

⁴³ Sugiyono, *Metode*, 224.

⁴⁴ Djarm'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 90.

dapat melengkapi dan menunjang data yang lain sebagai usaha mengamati dan mencatat secara langsung mengenai jaminan fidusia dalam pemberian kredit di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember, disamping data-data penting lain yang diperlukan sebagai pendukung terhadap kesempurnaan dari hasil penelitian nantinya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah cara atau teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sadar dengan melakukan pengamatan secara komprehensif, sistematis, terhadap semua gejala-gejala atau peristiwa yang muncul dalam objek penelitian.

Adapun data yang ingin diperoleh dari metode penelitian ini adalah lokasi atau letak geografis dan denah tempat penelitian dan proses jaminan fidusia dalam pemberian kredit di PT. BPR Bima Hayu Pratama

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) dengan maksud menghimpun informasi dari *interviewee*. *Interviewee* pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.⁴⁵

⁴⁵ Ibid., 129.

Wawancara sebagai salah satu proses komunikasi karena antara pewawancara dan terwawancara mensyaratkan adanya simbol-simbol tertentu yang dapat dimengerti kedua belah pihak. Sehingga memungkinkan terjadi aktivitas wawancara, agar menghasilkan data konkrit yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun teknik wawancara ini digunakan untuk mengetahui dan memahami tentang :

- a. Prosedur Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember
- b. Kendala Jaminan Fidusia Selama Perjanjian Kredit Masih Berlaku di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember
- c. Proses Penyelesaian Jaminan Fidusia Bila Nasabah Wanprestasi di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁶

Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia Di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember.
- b. Sertifikat Perjanjian Fidusia.
- c. Struktur Organisasi BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember.
- d. Serta data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁷

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

⁴⁶ Sugiyono, *Metode*, 240.

⁴⁷ Moleong, *Metode*, 248.

Analisis data lapangan model Miles and Huberman terdiri dari tiga aktivitas :

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau

gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴⁸

F. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan yang dicapai dan menunjukkan kepercayaan hasil temuan dengan jalan membuktikan oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik, dan teori*.

Dalam penelitian ini, pemeriksaan datanya menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam bentuk metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode*, 245-253

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴⁹

G. Tahap-Tahap Penelitian

Setiap kegiatan penelitian di dalamnya mengandung unsur-unsur persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan atau penulisan hasil penelitian, pada tahapan persiapan, umumnya pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif mempunyai banyak kesamaan, penentuan atau pemilihan masalah yang akan dijadikan topik/objek penelitian merupakan landasan pertama dan utama dalam setiap penelitian terlepas dari pendekatan yang akan diambil.

Rancangan pokok dalam perencanaan penelitian kualitatif terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan refleksi
 - a. Mengidentifikasi topik/masalah
 - b. Mengidentifikasi paradigma
2. Tahapan perencanaan
 - a. Memilih lokasi
 - b. Memilih strategi
 - c. Triangulasi metodologi

⁴⁹ Moleong, *Metode*, 330-332

- d. Persiapan peneliti
 - e. Menyusun pertanyaan penelitian
 - f. Menulis proposal
 - g. Tahapan masuk lapangan
 - h. Penentuan sampel
 - i. Teknik wawancara
3. Tahapan pengumpulan data untuk menjamin keterpercayaan
 - a. Kriteria kelayakan dan kepatutan
 - b. *Audit trial* / pemeriksaan jejak
 - c. Verifikasi penelitian dengan informasi sekunder
 - d. *Multiple raters* / beberapa penilaian
 4. Tahapan penarikan diri
 5. Tahapan menulis hasil penelitian.⁵⁰

IAIN JEMBER

⁵⁰ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 201-202.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pendirian BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember berdiri sejak tahun 1990 sampai sekarang dengan izin operasional pada tanggal 06 Juni 1991 NO. KEP-573/KM.13/1990 yang beroperasi di Jl. Raya Rambipuji No. 61 Balung – Jember.

BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember, saat ini dipimpin oleh Bapak Sugiarto, SH beliau menjabat sebagai pimpinan di PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember sejak tahun 1993 – sampai sekarang. Beliau adalah orang kedua yang memimpin PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember, yang sebelumnya dipimpin oleh Bapak Yudi Sudarnoto.

BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember adalah BPR yang hanya satu-satunya berada di kecamatan Balung kabupaten Jember dan tidak membuka cabang di daerah manapun.

Persaingan antara BPR dan Bank umum di kota balung terbilang semakin ketat, dimana BPR Bima Hayu Pratama Balung- Jember mendapat persaingan ketat dari BPR Willis, BPR Nusantara Indah Semesta, dan Bank Mandiri yang berada tidak jauh dari Kantor BPR Bima Hayu Pratama. BPR ini berdiri pada era Presiden Soeharto, dimana waktu itu pernah terjadi krisis moneter yang mengakibatkan perekonomian

Indonesia menurun, akan tetapi BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember masih tetap dalam keadaan aman.

2. Letak Geografis BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

Lembaga BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember terletak di di Jl.

Raya Rambipuji No. 61 Balung – Jember ini adalah:

- a. Sebelah Utara : Bengkel motor balung
- b. Sebelah Selatan : pertokoan meubel
- c. Sebelah Barat : Jalan Raya Rambipuji
- d. Sebelah Timur : Rumah warga

3. Visi dan Misi BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

a. Visi

BPR siap menumbuh kembangkan UMKM, BPR berintegrasi dan mewujudkan BPR yang sehat.

b. Misi

- 1) Menjadi mitra UMKM.
- 2) Melaksanakan kegiatan operasional bank secara sehat.
- 3) Menciptakan suasana kerja yang berdasarkan kekeluargaan dan kebersamaan.
- 4) Mewujudkan pertumbuhan bank serta keuntungan maksimal.

4. Struktur Organisasi BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

Dalam sebuah organisasi, struktur organisasi memiliki fungsi yang sangat penting untuk memperlancar kerja agar seluruh kegiatan dapat terkontrol dan terorganisir, serta dapat memberi suatu gambaran dari pada

wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Dimana setiap individu memiliki keahlian tersendiri serta keahlian melengkapi satu sama lain dalam sebuah organisasi. Adapun struktur organisasi dari BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember sebagai berikut:

RUPS

Komisaris utama	: Eddy Christian Kartawijaya
Komisaris	: Theresa Angkawijaya
Direktur utama	: Sugiharto, SH
Direktur	: Endang Purtini, SE
Kabag Operasional	: Maya Ria Ningsih
Kabag Kredit	: Dyana Anggraini
Kredit/AO	: Suciono R, M. Syaifudin, A. Khaliq, Febry S, M. Deni, M. Khunaeni, Fendy S
Admin Kredit	: Yuyun W Reni L
Dana/FO	: Indah L, Djumadi, Muyasin
Pembukuan	: Nurul Yuliana
Kasir/Teller	: Sriwi K
Penagihan	: Eko Dedy S, Abd Radjad
Waker/Keamanan	: Muh Rofik

5. Job Deskripsi

a. Komisaris Utama

Dalam melaksanakan tugas pokok, kewenangan, dan tanggung jawabnya, Komisaris Utama harus bekerja secara Transparan, Akuntabel, dan Independen, antara lain sebagai berikut:

- 1) Menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu dengan mengarahkan, memantau, serta mengevaluasi kinerja Direksi, khususnya untuk memastikan bahwa aktivitas operasional dan pengelolaan BPR telah dijalankan sesuai dengan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*), Anggaran Dasar BPR, serta ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku. Komisaris Utama wajib membuat dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja BPR kepada OJK setiap semester;
- 2) Menyelenggarakan rapat Komisaris Utama paling sedikit sekali per triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
- 3) Memastikan telah terselenggaranya secara baik dan benar Penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR pada seluruh jenjang organisasi;
- 4) Memberikan saran/pendapat kepada Direksi BPR berkaitan dengan isu-isu dan kebijakan strategis, dan proses pengambilan keputusan

bisnis yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha BPR, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Per-Undang-Undangan yang berlaku;

- 5) Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dilarang untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan "penyediaan dana kepada pihak terkait" sebagaimana dalam ketentuan yang mengatur tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Peraturan Per-Undang-Undangan;
- 6) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam huruf (d) merupakan bagian dari tugas pengawasan, sehingga segala risiko yang melekat terhadap keputusan tersebut tetap menjadi tanggungjawab Direksi;
- 7) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti seluruh hasil temuan dan rekomendasi audit, baik dari Satuan Kerja Audit Internal, Audit Eksternal, maupun hasil pemeriksaan Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Otoritas lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
- 8) Dalam situasi/kondisi tertentu, Komisaris Utama dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

sesuai dengan Anggaran Dasar BPR dan Ketentuan Per-Undang-Undangan yang berlaku;

9) Memberitahukan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:

a) Pelanggaran Ketentuan/Peraturan Per-Undang-Undangan di bidang Keuangan dan Perbankan; dan/atau

b) Keadaan atau perkiraan keadaan (berhubungan dengan kegiatan operasional BPR) yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

b. Direktur Utama

1) Membawahi pelaksanaan Fungsi Audit Internal yang sehari-hari dijalankan oleh Pejabat Eksekutif menjabat sebagai Internal

Auditor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR;

2) Menyelenggarakan dan memimpin Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR;

3) Memimpin Komite Kredit untuk permohonan kredit dengan plafon > Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), termasuk memberi pertimbangan dan/atau catatan yang menjadi dasar “keputusan persetujuan kredit” apabila usaha calon debitur dianggap layak untuk dibiayai oleh BPR;

c. Direktur

- 1) Membawahi pelaksanaan “Fungsi Kepatuhan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR;
- 2) Memastikan bahwa Pejabat Eksekutif yang menjalankan Fungsi Kepatuhan telah bekerja secara tertib, efektif, dan disiplin, dalam penyusunan dan/atau pengkinian Pedoman Kerja, Sistem, dan Prosedur Kepatuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR;

d. Kabag Operasional

Kabag Operasional bertanggungjawab secara langsung terhadap aktivitas operasional harian Kantor BPR Bima Hayu Pratama, yaitu melalui koordinasi dan kerjasama dengan Direksi, Kabag Pemasaran, dan seluruh Staf Bidang Operasional (termasuk Staf *Back Office*). Secara keseluruhan, tugas pokok, wewenang, dan tanggung jawab Kabag Operasional adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan pengawasan dan pengendalian secara efisien dan efektif terhadap seluruh Aktivitas Operasional Harian Kantor BPR Bima Hayu Pratama;
- 2) Memastikan bahwa seluruh Aktivitas Operasional Harian BPR Bima Hayu Pratama telah sesuai dan sejalan dengan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Bertanggungjawab atas tercapainya Kinerja BPR dalam Bidang Operasional (khususnya dalam aspek efisiensi operasional kepada Direksi;
- 4) Bertanggungjawab atas tercapai dan terpeliharanya Kinerja BPR dalam Manajemen Risiko Operasional, sesuai dengan Indikator Kinerja BPR yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK);
- 5) Memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional BPR sudah sesuai dan sejalan dengan Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dan SOP BPR, misalkan yang berhubungan dengan Penerapan Program APU dan PPT. Fokus pengawasan dalam hal ini diperlukan pada proses aplikasi tabungan/deposito untuk mengidentifikasi calon nasabah yang masuk dalam kelompok risiko tinggi atau *Politically Exposed Persons* (PEP);
- 6) Melakukan verifikasi dan sekaligus memberikan persetujuan atas transaksi penarikan tabungan dan pencairan deposito berjangka dengan limit diatas batas kewenangan yang oleh Head Teller;
- 7) Melakukan verifikasi dan sekaligus koordinasi dengan Kabag Pemasaran "KHUSUS" untuk pencairan dan/atau pendebetan Rekening Tabungan yang sebagian/seluruhnya dipakai sebagai Agunan Kredit (*Cash Collateral*);

- 8) Melakukan monitoring aktivitas transaksi kas harian di *Teller*, mulai dari pencatatan serta pembuatan Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar, sampai dengan persetujuan dan otorisasinya;
- 9) Melakukan monitoring dan memberikan asistensi kepada Staf Bagian Pembukuan agar dapat bekerja secara optimal dalam proses input data transaksi sampai dengan mencetak laporan keuangan harian;
- 10) Melakukan proses rekonsiliasi kas harian dengan menghitung saldo kas harian secara fisik baik pada awal hari maupun pada akhir hari.

e. Kabag Kredit

Tugas dari kabag kredit ini sangat rentan dan beresiko, Karena berpengaruh terhadap kelancaran dana kantor, adpun tugas dari kabag kredit, antara lain:

- 1) Membantu direktur utama dalam melaksanakan kebijakan kredit.
- 2) Secara aktif dan bertanggung jawab mencari, menerima, dan meneliti permohonan kredit baru
- 3) Menganalisa, mengevaluasi setiap permohonan kredit untuk mendapatkan persetujuan dari direktur utama.
- 4) Secara preodik melaporkan hasil kunjungan kerja terhadap nasabah baik yang menyangkut masalah kredit maupun usaha pemupukan
- 5) Bersama- sama dengan deriktur utama dalam memutuskan pemberian kredit sesuai dengan batas waktu wewenang yang dimiliki.

f. *Account Officer*

Account Officer adalah Staf Bidang Perkreditan yang bertanggung jawab langsung kepada Kabag Pemasaran terkait dengan tindak lanjut atas aplikasi kredit berupa analisis kredit atau *loan appraisal*. Secara keseluruhan, tugas dan tanggung jawab dari seorang *Account Officer* adalah sebagai berikut:

- 1) Menindak lanjuti seluruh aplikasi kredit yang diterima dari *Customer Service*, baik untuk nasabah baru (*new clients*) maupun nasabah lama/ulangan (*existing clients*);
- 2) Meneliti ulang "kelengkapan persyaratan/berkas kredit" dan mengadakan kunjungan ke tempat usaha nasabah/calon nasabah atau *on site visit*;
- 3) Menyusun laporan dari hasil kunjungan ke tempat usaha nasabah/calon nasabah berupa analisis kelayakan kredit (*loan appraisal*) yang berupa rekomendasi tentang kelayakan usaha dari debitur/calon debitur;
- 4) Menyampaikan dan mempresentasikan hasil analisis kelayakan kredit (*Loan Appraisal*) dalam forum *Loan Committee* sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan untuk menyetujui atau menolak aplikasi kredit yang bersangkutan;
- 5) Melakukan kunjungan secara langsung ke tempat usaha nasabah dalam rangka monitoring maupun *collection* (penagihan), yaitu khususnya untuk para nasabah kredit yang mempunyai tunggakan.

g. Admin Kredit/Legal

Admin Kredit/Legal adalah Staf BPR di bidang Perkreditan yang bertanggung jawab kepada Kabag Kredit dan sekaligus Kabag Operasional, atas seluruh proses administrasi perkreditan mulai dari aplikasi, pencairan, *monitoring*, hingga pelunasan kredit (untuk Kredit Lancar). Sedangkan untuk Kredit Non-Lancartugasnya adalah melakukan upaya penyelesaian mulai dari *dunning collection* (attempt/calls), *field collection* (OTS, somasi), hingga proses litigasi berupa lelang dan eksekusi agunan kredit. Secara keseluruhan, tugas dan tanggung jawab dari ADMIN Kredit/LEGAL adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan mencetak Laporan Kolektibilitas Kredit (bulanan) untuk Kabag Pemasaran dengan tembusan kepada Direksi dan Dewan Komisaris;
- 2) Menyusun dan mencetak "Laporan Daftar Tunggakan Kredit" untuk keperluan monitoring atas "Kualitas Kredit BPR" dari waktu ke waktu sebagai bagian dari *early warning system* apabila terjadi penurunan kualitas kredit;
- 3) Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan *Account Officer* untuk memperoleh data dan informasi terkini tentang perkembangan Portofolio Kredit dan Kualitas Kredit secara berkelanjutan;

- 4) Melakukan upaya-upaya penyelesaian kredit macet, mulai dari pendekatan yang bersifat persuasif seperti: *dunning collection* (attempt/calls), *field collection* (OTS, somasi), hingga pendekatan hukum atau proses litigasi berupa lelang dan eksekusi agunan kredit.

h. Funding Officer

Funding Officer adalah Staf BPR dalam bidang penghimpunan dana (tabungan dan deposito) yang bertanggung jawab langsung kepada Kabag Pemasaran, khususnya yang terkait dengan strategi dan implementasi penghimpunan dana. Contoh: Layanan jemput bola atau *pick-up services* maupun strategi layanan kepada nasabah yang langsung datang ke Kantor BPR. Secara keseluruhan, tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab dari seorang *Funding Officer* adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan layanan “jemput bola” atau *pick-up services*, yaitu melayani penarikan dan penyetoran tabungan dengan secara langsung mendatangi tempat usaha nasabah;
- 2) Mencari nasabah tabungan/deposito baru dengan cara memanfaatkan jaringan (*network*) yang ada dan melakukan *update* informasi pasar dalam rangka *market intelligence*;
- 3) Melakukan "rekonsiliasi dengan *Teller*" setiap kali kembali dari lapangan, yaitu dengan menyetorkan secara tunai “sisa dana” yang merupakan hasil dari penyetoran tabungan dikurangi dengan

penarikan tabungan. Seluruh transaksi tersebut "wajib" dilengkapi dengan bukti/slip penyetoran dan penarikan tabungan yang telah ditandatangani oleh nasabah.

i. Accounting

Accounting/Pembukuan adalah Staf BPR yang bertanggung jawab langsung kepada Kabag Operasional atas seluruh "input data transaksi keuangan harian", dan memprosesnya hingga tercetak Laporan Keuangan BPR yang berupa Neraca dan Laporan Laba/Rugi Harian. Secara keseluruhan, tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengawali kegiatan "*data processing*" pada setiap awal hari dengan melakukan proses inisialisasi dan proses pencetakan Laporan Keuangan BPR berupa Neraca dan Laporan Laba/Rugi Awal Hari;
- 2) Melakukan pencatatan dan input seluruh transaksi harian BPR baik berupa transaksi kas (jurnal kas) maupun non kas (jurnal memorial), dan memprosesnya hingga dapat dicetak laporan keuangan harian;
- 3) Mengakhiri seluruh proses transaksi keuangan harian BPR dengan cara melakukan *blotter* sehingga dapat mencetak Laporan Keuangan BPR berupa Neraca dan Laporan Laba/Rugi Akhir Hari;
- 4) Melakukan rekonsiliasi saldo Antar Bank Aktiva setiap awal bulan, karena *bank statement* Bank Umum baru dikirimkan setiap awal bulan berikutnya, padahal BPR harus tutup buku pada akhir bulan berjalan;

5) Menyiapkan dan mencetak Laporan Keuangan untuk pihak eksternal, misalkan Laporan Bulanan dan Laporan Keuangan Publikasi (Triwulanan) yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan *stakeholders* lain: Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

j. *Teller/Kasir*

Teller/Kasir adalah Staf BPR yang bertanggung jawab kepada Kabag Operasional atas seluruh transaksi kas keluar dan kas masuk, baik yang berkaitan dengan tabungan, deposito maupun kredit. Secara keseluruhan, wewenang dan tanggung jawab *Teller* adalah sebagai berikut:

- 1) Melayani transaksi pembayaran dan penyetoran baik berkaitan dengan kredit, tabungan maupun deposito dengan "meneliti dan memperhatikan" keaslian uang, dan memastikan kelengkapan/kebenaran jumlah atau nominalnya;
- 2) Melakukan pencatatan atas seluruh transaksi harian ke dalam Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar, lengkap dengan persetujuan dan otorisasinya;
- 3) Melakukan "rekonsiliasi kas harian" dengan menghitung saldo kas harian secara fisik baik pada awal hari maupun pada akhir hari yang harus mendapat persetujuan dari Kabag Operasional.

k. Umum

Tugas dan wewenang dari bagian umum yaitu:

- 1) Membantu direktur dalam melaksanakan kebijakan di bidang umum.
- 2) Merencanakan kegiatan dibidang umum antara lain promosi perusahaan, pengadaan dan pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor
- 3) Menangani masalah ketenagakerjaan yang berhubungan dengan instansi lain.
- 4) Menyiapkan perlengkapan kebutuhan kantor
- 5) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh direktur
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan ketenagakerjaan ke disnaker dan BI
- 7) Supervisi atas kelancaran bidang umum: keamanan, kebersihan, dan kerapian

6. Legalitas lembaga

Adapun landasan hukum yang mendasari berdirinya PT. BPR

Bima Hayu Pratama Balung Jember adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tentang BPR tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

7. Produk Pinjaman (Kredit)

a. Kredit Investasi Umum.

Kredit Investasi Umum merupakan kredit jangka panjang yang diberikan untuk keperluan penambahan modal guna rehabilitasi perluasan usaha dan mendirikan proyek baru.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan kredit jangka pendek yang diberikan untuk perorangan atau sebuah badan usaha lainnya yang ingin mengembangkan lebih luas usahanya dengan syarat – syarat yang sudah di tentukan oleh PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember.

c. Kredit Modal Kerja Musiman

Kredit Modal Kerja Musiman Kredit yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim, biasanya diberikan untuk para petani dan pekerja musiman.

d. Kredit Untuk Biaya Pendidikan.

Kredit untuk biaya pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk biaya selama sekolah atau kuliah seperti untuk pendaftaran masuk sekolah atau kuliah atau pembayaran SPP, bisa juga untuk biaya keperluan sekolah atau kuliah yang lain.

B. Penyajian dan Analisis Data

1. Prosedur Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

Pada dasarnya prosedur jaminan fidusia dalam pemberian kredit cukup unik dimana setelah melalui tahapan pemberian kredit, jaminan fidusia tersebut harus dibuatkan akta fidusia di notaris dan kemudian harus didaftarkan di kantor Lembaga Pendaftaran Fidusia. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Adapun tahapan pemberian kredit sebelum melakukan prosedur jaminan fidusia di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember, seperti yang di jelaskan dalam wawancara dengan A. Khaliq selaku *Account Officer* BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember ,

“Sebelum ke prosedur perjanjian fidusia, harus ketahapan pemberian kredit dulu seperti mewawancarai calon nasabah, mengisi form permohonan kredit, Analisa yuridis, melakukan taksasi, Analisa jaminan, pengecekan data nasabah melalui BI checking, lalu Analisa debitur, Analisa kredit, data usaha dan Analisa pendapatan nasabah setelah itu baru pengikatan perjanjian fidusia, itu yang menangani admin kredit/legal”⁵¹

Berikut akan peneliti bahas tentang tahapan pemberian kredit di BPR Bima Hayu Pratama:

a. Wawancara Awal Calon Nasabah

Wawancara digunakan untuk lebih mendapatkan informasi awal calon nasabah BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember .

⁵¹ A. Khaliq, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember, Pada Tanggal 12 Juli 2017

Wawancara awal yaitu nasabah akan ditanyakan tentang maksud dan tujuan nasabah datang ke BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember. Nasabah tersebut akan diberi arahan dan ditawarkan beberapa produk sesuai dengan kebutuhan nasabah.

b. Permohonan Kredit

Dalam permohonan kredit, nasabah diharuskan mengisi form permohonan kredit.

c. Analisis Yuridis

Analisis Yuridis berguna untuk melihat landasan hukum yang digunakan dalam penerapan kredit jaminan fidusia ini.

d. Taksasi

Taksasi digunakan untuk menentukan nilai jaminan/taksiran harga barang yang dijaminan untuk mendapatkan kredit dari BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember. Proses taksasi sangat penting untuk dilakukan karena dengan mempertimbangkan kelayakan barang jaminan dan juga mentaksir harga barang yang dijaminan maka akan menentukan berapa nominal kredit yang di setujui oleh bank.

e. BI Checking

BI Cheking yaitu sebuah layanan yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada seluruh bank yang ada di Indonesia yang telah melakukan pelaporan sistem informasi debitur (SID). Tetapi saat ini BPR Bima Hayu Pratama masih dalam proses penggunaan BI Checking tersebut, mengingat mahalnya aplikasi ini, sebagai pengganti sementara

sampai saat ini masih menggunakan cara manual yaitu melalui kerjasama antara bank dengan komunikasi via telpon.

Seperti yang dijelaskan oleh A. Khaliq selaku bagian *Account Officer*

“Kalau BI Checking disini masih dalam proses penggunaan, untuk sementara kita masih menggunakan kerjasama melalui komunikasi via telpon antar pimpinan bank.”⁵²

Pernyataan diatas dikuatkan oleh Dyana Anggraini selaku *Kabag Kredit*

“Untuk saat ini BI Checking di PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember masih dalam proses penggunaan.”⁵³

BI Cheking berguna untuk melihat track record calon nasabah yang mengajukan kredit pada bank. Dari BI Cheking ini akan terlihat apakah nasabah pernah atau sedang mendapat kredit dari bank lain, dan juga dapat mengetahui apakah nasabah tersebut terblack list oleh bank lain.

f. Analisa debitur

Analisa debitur yaitu dilakukan dengan cara menganalisis data suami/istri, usaha yang sedang dilakukan, pekerjaan dan penghasilan calon nasabah, data keuangan usaha, data mengenai jaminan yang diberikan. Analisa debitur bisa menggunakan dengan 5C.

⁵² A. Khaliq, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember, Pada Tanggal 12 Juli 2017

⁵³ Dyana Anggraini, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember, Pada Tanggal 12 Juli 2017

g. Analisa kredit

Analisa kredit digunakan untuk mengetahui dari mana asal uang yang akan digunakan untuk mengangsur kredit yang diberikan oleh BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember.

Selain itu, analisa kredit berguna untuk melihat bagaimana kondisi keuangan calon nasabah dan kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman.

h. Analisa jaminan

Analisa jaminan digunakan untuk melihat bagaimana potensi barang yang akan dijaminkan. BPR Bima Hayu Pratama melakukan pengecekan keabsahan dari barang jaminan, melakukan taksiran harga jaminan, melakukan tinjauan langsung pada barang jaminan untuk menilai keadaan fisik barang yang dijaminkan, apakah barang tersebut sesuai dengan yang di cantumkan dalam berkas.

Analisa jaminan ini sendiri nantinya akan mempengaruhi besarnya nilai pinjaman yang diajukan.

i. Data usaha

Data usaha digunakan untuk menelusuri usaha yang sedang dilakukan oleh calon nasabah kredit. Data usaha mencakup nama usaha, Bidang usaha, prospek usaha, risiko usaha. Dan memiliki legalitas usaha seperti SIUP dan NPWP.

j. Analisis pendapatan calon nasabah

Analisa pendapatan calon nasabah ini digunakan untuk melihat berapa penghasilan calon nasabah, penghasilan suami/istri calon nasabah kredit, penghasilan dari jalur lain selain gaji, dan melihat berapa pengeluaran per bulan yang dilakukan oleh calon nasabah dan sudah berapa lama usaha yang dilakukan oleh calon nasabah.

Dari analisa tersebut maka nantinya akan diperoleh berapa kemampuan calon nasabah dalam mengangsur kredit yang akan diberikan.

Setelah semua berkas calon nasabah telah di analisis, maka AO menyerahkan berkas tersebut kepada Kabag Kredit untuk dianalisa kembali setelah itu Kabag Kredit menyerahkan berkas tersebut ke Direktur Utama untuk dinilai apakah nasabah tersebut layak atau tidak diberikan kredit.

k. Pengikatan perjanjian

Kemudian setelah melakukan tahapan pertama dalam prosedur pemberian kredit dengan jaminan fidusia di BPR Bima Hayu Pratama, selanjutnya ada tahap pengikatan perjanjian. Ada 2 cara yaitu: perjanjian bawah tangan dan perjanjian fidusia dengan akta notaris.

Seperti pernyataan Bapak Sugiharto, SH selaku *Direktur utama* BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

“ Iya, harus melalui tahap pemberian kredit dulu, setelah itu tahap pengikatan Perjanjian fidusia, disini ada 2 yaitu: Perjanjian fidusia bawah tangan dan perjanjian fidusia dengan akta notaris. Kalau bawah tangan, cukup pembuatan perjanjian kredit, surat

kuasa, surat pernyataan asuransi, tanda tangan setelah itu pencairan, tapi kalau di daftarkan ke lembaga fidusia, pertama admin kredit mengumpulkan berkas identitas nasabah dan direktur, foto kopi BPKB dan STNK, perjanjian kredit, surat kuasa fidusia kepada notaris, nanti admin kredit menyerahkan berkas kepada notaris untuk di buat akta fidusia, untuk pendaftaran fidusia notaris yang menangani bank hanya menerima sertifikat fidusia setelah selesai pendaftaran”⁵⁴

1) Perjanjian bawah tangan

Perjanjian fidusia bawah tangan dilakukan jika nilai pinjaman di atas 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah. Penggunaan perjanjian bawah tangan ini tentunya dimaksudkan agar nasabah tidak terbebani biaya akta notaris/ terbebani biaya administrasi yang lebih tinggi.

Hal serupa disampaikan oleh Reni L selaku *Admin Kredit*

BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

“Setelah memenuhi proses pemberian kredit, barulah menginjak ke prosedur perjanjian fidusia, disini perjanjian fidusia ada dua, perjanjian bawah tangan dan perjanjian fidusia dengan akta notaris, kalau prosedur perjanjian bawah tangan yaitu admin kredit mengisi perjanjian kredit, lalu surat kuasa, setelah itu surat pernyataan asuransi, tanda tangan dan pencairan, tapi untuk perjanjian fidusia dengan akta notaris, admin kredit hanya menyiapkan berkas identitas nasabah dan direktur, foto kopi BPKB dan STNK, perjanjian kredit, surat kuasa fidusia kepada notaris, setelah itu admin kredit menyerahkan ke notaris untuk di proses pembuatan akta jaminan fidusia, untuk pendaftaran ke lembaga fidusia itu yang tahu hanya notaris, kita nanti hanya terima sertifikat jaminan fidusia dari notaris”⁵⁵

⁵⁴ Sugiharto, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember, Pada Tanggal 12 Juli 2017

⁵⁵ Reni L, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember, Pada Tanggal 12 Juli 2017

a) Pembuatan Perjanjian Kredit

Sebelum Perjanjian Kredit dibuat, admin kredit terlebih dahulu menerima berkas-berkas nasabah dari AO yang telah di analisis, kemudian admin akan membuat dan mengisi Perjanjian Kredit tersebut, dimana dalam perjanjian kredit tersebut berisikan tentang: persetujuan bank dalam memberi pinjaman, jangka waktu kredit, bunga, provisi, biaya, spesifikasi barang yang dijaminkan dll.

b) Pembuatan surat kuasa

Kemudian admin kredit membuat surat kuasa, yang isinya memuat kuasa oleh bank untuk menghadap ke notaris, apabila nasabah terjadi wanprestasi

c) Pembuatan surat pernyataan asuransi

Selanjutnya admin kredit membuat surat pernyataan asuransi, dalam isi surat tersebut disebutkan jika nasabah setuju untuk mengasuransikan barang yang dijaminkan atau asuransi jiwa jika nasabah meninggal dunia, maka hutangnya dilimpahkan ke pihak yang bertanggung jawab atas nasabah.

d) Tanda Tangan

Setelah melakukan pembuatan berkas-berkas di atas tersebut, selanjutnya admin membacakan berkas-berkas tadi kepada nasabah dan menyuruh nasabah untuk tanda tangan.

e) Pencairan Dana

Pencairan dilakukan setelah melalui prosedur dan tahap-tahap di atas tersebut.

2) Perjanjian fidusia dengan akta notaris

Perjanjian fidusia dengan akta notaris atau didaftarkan ke Lembaga Fidusia dilakukan ketika nilai pinjaman atau kredit di atas 10 juta rupiah. Penggunaan perjanjian fidusia dengan akta notaris atau didaftarkan ke lembaga fidusia ini, dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum tetap dalam perjanjian tersebut.

Seiring diterbitkannya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia, maka saat ini notaris mendaftarkan jaminan fidusia secara online tanpa harus mengunjungi kantor lembaga fidusia.

Seperti yang di sampaikan oleh Deni Hakun Abdul Jabar selaku Staf Notaris Nurul Nadira

“Kalau sekarang pendaftaran fidusia sudah lewat online, Karena telah keluar PP No. 21 Tahun 2015 yang mengatur tata cara pendaftaran fidusia online, jadi diwajibkan bagi notaris mendaftarkan fidusia secara online, untuk prosesnya semua ada di panduan web ditjen Administrasi Hukum Umum”⁵⁶

Adapun prosedur dalam perjanjian fidusia yang didaftarkan ke lembaga fidusia secara online:

⁵⁶ Deni Hakun Abdul Jabar, *Wawancara*, Di kantor Notaris PPAT Nurul Nadira Jember 22 September 2017

a) Berkas nasabah dan pihak bank

Langkah pertama yaitu admin kredit menyiapkan berkas/syarat, yaitu:

- (1) Perjanjian kredit
- (2) Surat kuasa secara fidusia dari bank
- (3) Fotocopy BPKB, STNK Kendaraan yang dijadikan jaminan
- (4) KTP, KK, Surat Nikah nasabah
- (5) KTP Direktur Bank
- (6) NPWP/No.SK Bank

Setelah itu direktur atau perwakilan menyerahkan berkas tersebut kepada notaris.

b) Pembuatan Akta Jaminan fidusia

Setelah berkas dari kedua belah pihak diterima oleh notaris, maka notaris membuat akta jaminan fidusia dan dihadiri oleh para saksi. Dalam akta jaminan fidusia tersebut, memuat:

- (1) Identitas pihak nasabah dan pihak bank
- (2) Data perjanjian kredit yang dijamin fidusia
- (3) Spesifikasi benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- (4) Nilai penjaminan
- (5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Setelah notaris membuat akta jaminan fidusia, selanjutnya notaris memberikan Salinan dari akta jaminan fidusia tersebut

kepada bank. Setelah itu notaris dapat memulai pendaftaran jaminan fidusia online

c) *Browsing Web* Ditjen Administrasi Hukum Umum

Masuk dan pilih aplikasi fidusia online

d) *Login*

Pilih tampilan atau gambar notaris, setelah itu masukan ID dan *password*, perlu diketahui meskipun fidusia online dapat di akses dimana saja, akan tetapi tidak semua orang dapat mengakses web tersebut, hanya notaris dan lembaga yang terdaftar di Lembaga Fidusia.

e) *Pendaftaran*

Setelah *login*, nantinya akan muncul beranda fidusia online, kemudian pilih “pendaftaran” yang terdapat dalam beranda tersebut. setelah itu muncul form isian pendaftaran fidusia *online*, isian tersebut memuat:

(1) Identitas pemberi fidusia.

(a) Pemberi fidusia

Ada pilihan dalam kolom tersebut: badan usaha dan perorangan. Ketika memilih badan usaha, maka akan muncul: usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha lainnya. Ketika memilih perorangan, maka akan muncul seperti: jenis kelamin laki-laki atau perempuan.

(b) Jenis penggunaan

Pilih jenis penggunaan yang terdapat dalam tabel tersebut, produktif atau konsumtif. Jika memilih produktif maka akan muncul: usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha lainnya.

(c) Nama pemberi fidusia

(d) NPWP/NIK

(e) No. Handphone

(f) Alamat

Ketik alamat desa, ketik kode pos, pilih provinsi, pilih kabupaten/kota, pilih kecamatan, pilih kelurahan, ketik RT/RW

(g) Nama debitur

Isi jika debitur bukan pemberi fidusia

(2) Identitas penerima fidusia

(a) Penerima fidusia

Pilih salah satu penerima fidusia Badan Usaha dan Perorangan. Ketika memilih “Badan Usaha” maka akan muncul pilihan Bank, Lembaga Keuangan, Bukan Bank dan Lainnya. Jika memilih “Perorangan” maka akan muncul Nama penerima saja

(b) Nama penerima fidusia

(c) NPWP/No. SK

(d) No. Handphone

(e) Alamat

Ketik alamat desa, ketik kode pos, pilih provinsi, pilih kabupaten/kota, pilih kecamatan, pilih kelurahan, ketik RT/RW

(3) Akta Notaris Jaminan Fidusia

(a) Nomor akta

(b) Tanggal akta

(c) Nama notaris

(d) Kedudukan notaris

(4) Perjanjian pokok

(a) Isi perjanjian

Pilih “satuan” jika nasabah hanya mempunyai satu fasilitas kredit, pilih “lebih dari 1” jika nasabah mempunyai lebih fasilitas kredit

(b) Nominal

Masukkan “Nominal” dari perjanjian pokok dengan jenis mata uang yang dipilih

(c) Berdasarkan Perjanjian

Masukkan nama perjanjian yang akan dijadikan sebagai perjanjian pokok

(d) Jangka waktu perjanjian yang di maksud

(5) Uraian objek jaminan fidusia

Selanjutnya mengisi uraian objek jaminan fidusia, yang memuat: kategori obyek, merk, tipe, No. Rangka, No. Mesin bukti obyek, nilai obyek.

(6) Nilai Penjaminan

Isi nominal dari nilai penjaminan, lalu di kategori nilai penjaminan pilih salah satu, jika nilai penjaminan dibawah 50 juta, maka notaris dapat mengetik langsung.

(7) Disclaimer peringatan

Yaitu sebuah pernyataan bahwa kebenaran data yang telah di input serta konsekuensi dari Kemenkumham, setelah itu *checklist* pernyataan tersebut, lalu pilih ikon “proses” untuk memulai memproses data pendaftaran fidusia.

(8) Cetak bukti pendaftaran

Mencetak tanda bukti pendaftaran fidusia *online*,

f) Data transaksi

- (1) Pilih menu “Daftar Transaksi” untuk melihat status jenis fidusia,
- (2) Penggunaan kolom “pencarian” untuk mencari data fidusia,
- (3) Pada kolom kedua, terlihat tampilan kolom dan ceklis “jenis fidusia” agar mengetahui statusnya,
- (4) Lalu akan muncul tabel di bawah kolom tersebut.

- (5) Dalam tabel tersebut terdapat uraian seperti: nomor voucher, pemberi fidusia, kantor wilayah, notaris, waktu daftar, options.
- (6) Jika kotak yang terdapat di samping kolom tabel nomor voucher masih berwarna merah muda, maka status belum dinyatakan bayar.
- (7) Pada kolom options akan terlihat Tagihan PNBPN, Pernyataan dan Lampiran Objek, lalu cetak pernyataan dan lampiran objek
- (8) Setelah itu lakukan pembayaran pada kantor cabang bank BNI terdekat dengan membawa cetak bukti pendaftaran, pernyataan pendaftaran, lampiran objek.
- (9) Ketika sudah melakukan pembayaran maka bisa dilihat di daftar transaksi dengan berubahnya warna hijau yang berarti sudah bayar dan bisa melakukan cetak sertifikat fidusia.
- (10) Setelah itu notaris memberikan sertifikat tersebut kepada pihak penerima fidusia.⁵⁷

2. Kendala Jaminan Fidusia Selama Perjanjian Kredit Masih Berlaku di PT BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember.

Setiap kegiatan pasti terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya, tidak terkecuali dengan kegiatan penyaluran kredit dengan menggunakan jaminan fidusia di BPR Bima Hayu Pratama, meskipun

⁵⁷ http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran_fidusia.html diakses pada tanggal 22 September 2017. 14.30 WIB

dalam proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia di BPR Bima Hayu Pratama cukup mudah, namun tetap saja ada kendala yang harus dihadapi oleh pihak BPR Bima Hayu Pratama selaku kreditur. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

a. Barang jaminan tidak dapat dikuasai.

Barang jaminan tidak dapat di kuasai oleh pihak kreditur/ bank, kendala semacam ini sering di keluhkan oleh pihak kreditur termasuk pihak bank dalam menggunakan jaminan fidusia, meskipun dalam pelaksanaannya jaminan fidusia juga menguntungkan dari sisi daya Tarik minat kredit masyarakat. Ketika ada nasabah yang hanya membutuhkan kredit ringan. Namun tetap saja menjadi kendala, dimana bank akan dihadapkan dengan model kasus seperti: penggelapan barang, barang terjual, atau barang dipindah tangankan tanpa sepengetahuan pihak bank.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sugiharto selaku *Direktur utama* BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember:

“Ya untuk kendala dalam menggunakan jaminan fidusia, macam-macam, seperti barang yang dibuat jaminan, kita tidak bisa kuasai, kita hanya memegang sertifikat atau surat-surat saja.”⁵⁸

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh A. Khaliq selaku *Account Officer* BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember bahwa:

“Macam-macam kendalanya, kita hanya bisa memegang sertifikat barangnya saja, sementara barangnya dipegang si peminjam, disini rawan penggelapan barang dan hilang.”⁵⁹

⁵⁸ Sugiharto, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung- Jember, Pada Tanggal 20 Juli 2017

Dapat diketahui bahwa salah satu kendala dalam jaminan fidusia di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember yaitu barang jaminan tidak bisa dikuasai bank.

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan M. Khunaeni, selaku *Account Officer* BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember:

“Benar, kendala dalam fidusia itu barang jaminannya tidak bisa dikuasai.”⁶⁰

b. Nilai jual barang jaminan berubah.

Jaminan fidusia di ciptakan untuk memenuhi rasa atas kepercayaan, dari pihak bank hanya memegang hak milik (sertifikat) bukan bendanya. Pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang berdurasi jangka waktu panjang sangat rentan masalah. Pasalnya jika jangka waktunya panjang, maka nilai harga jual barang dari tahun ke tahun akan mengalami penurunan sehingga harga barang tersebut bisa sangat murah. Hal ini dapat menjadi masalah jika sewaktu-waktu ada nasabah yang wanprestasi. Sehingga ketika melaksanakan penjualan barang jaminan tersebut, maka harga cenderung menurun, tidak sama dengan harga ketika pengajuan kredit, tentunya dari hasil penjualan tersebut tidak dapat meng-cover atau menutupi kekurangan hutang dari debitur.

⁵⁹ A. Khaliq, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember, Pada Tanggal 20 Juli 2017

⁶⁰ M. Khunaeni, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung- Jember, Pada Tanggal 20 Juli 2017

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sugiharto selaku *Direktur utama* BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember:

“selain itu kendala fidusia yang lain yaitu harga nilai barang jaminan berubah pertahun”⁶¹

Dapat diketahui juga bahwa kendala dalam fidusia yaitu berupa nilai harga jual barang berubah. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh A. Khaliq selaku *Account Officer* BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember bahwa:

“Kalau yang selanjutnya pasaran harga barang jaminan terus menurun pertahun”⁶²

Hal tersebut juga dikuatkan oleh pernyataan M. Khunaeni, selaku *Account Officer* BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember:

“Ada juga kendalanya berupa nilai harga jaminan berubah pertahun, itu terjadi Karena kadang ada kredit dengan jangka waktu panjang”⁶³

3. Proses Penyelesaian Jaminan Fidusia Bila Nasabah Wanprestasi di PT BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

Proses penyelesaian merupakan langkah atau prosedur yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Terutama yang berkaitan dalam bank proses penyelesaian juga sangat penting dilakukan untuk mengatasi

⁶¹ Sugiharto, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung- Jember, Pada Tanggal 20 Juli 2017

⁶² A. Khaliq, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember, Pada Tanggal 20 Juli 2017

⁶³ M. Khunaeni, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung- Jember, Pada Tanggal 20 Juli 2017

masalah yang dihadapi seperti halnya dalam menyelesaikan masalah nasabah yang mengalami wanprestasi.

Untuk menghadapi nasabah yang wanprestasi, BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember mempunyai dua macam proses, yaitu:

a. Proses penyelesaian nasabah wanprestasi menggunakan perjanjian bawah tangan

1) Negosiasi/Musyawarah

Langkah awal yang dilakukan oleh pihak bank yaitu bernegosiasi dengan pihak nasabah/peminjam. Cara dan upaya ini dilakukan untuk menemukan titik terang mengenai kesanggupan nasabah dalam membayar hutang kepada bank, bank akan menanyakan apa penyebab nasabah tersebut sulit untuk membayar pinjamannya, sehingga nanti ditemukan solusi agar nasabah tersebut dapat melunasi pinjamannya. disini bank akan memberikan keringanan kepada nasabah berupa penurunan jumlah bunga. Atau penambahan jangka waktu membayar hutang yang disetujui oleh bank.

Jika dalam proses negosiasi, nasabah masih tidak membayar atau ingkar janji, maka nasabah tidak punya pilihan selain menyerahkan barang yang dibuat jaminan tersebut kepada bank.

2) Penyerahan secara kekeluargaan

Selanjutnya yaitu penyerahan barang jaminan secara kekeluargaan, hal ini dilakukan Karena dalam proses negosiasi

nasabah/peminjam tetap tidak dapat melunasi pinjamannya meskipun sudah melalui berbagai solusi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian bank akan menjual barang jaminan tersebut kepada penawar yang berani dengan harga tinggi, kemudian uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah, jika uang penjualan barang jaminan tersebut masih ada sisa dari pelunasan pinjaman nasabah tersebut, maka bank wajib mengembalikan sisa uang tersebut kepada nasabah sedangkan jika uang tersebut ternyata tidak mencukupi untuk menutupi kekurangan pinjaman nasabah tersebut, maka itu menjadi tanggungan bank terlebih jika barang jaminannya hilang akibat kelalaian nasabah maka itu termasuk resiko bank.

Uraian diatas telah tercantum dalam wawancara dengan Bapak Sugiharto, SH selaku *Direktur Utama* BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember:

“Jika nasabah tersebut menggunakan perjanjian bawah tangan maka proses penyelesaiannya yaitu: (1) Negosiasi, (2) Penyerahan secara kekeluargaan.”⁶⁴

Dapat diketahui bahwa dalam proses penyelesaian nasabah wanprestasi menggunakan perjanjian bawah tangan, maka prosesnya negosiasi/musyawarah, penyerahan barang jaminan secara kekeluargaan.

Hal serupa dikatakan oleh M. Syaifudin selaku *Account Officer* BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

⁶⁴ Sugiharto, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung- Jember, Pada Tanggal 03 Agustus 2017

“kalau perjanjian dibawah tangan prosesnya itu pakai cara (1) Musyawarah/negosiasi kalau tetap tidak mau bayar, kita usahakan tetap buntu dan tidak bisa bayar, Maka (2) barang jaminannya diserahkan secara kekeluargaan.”⁶⁵

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Febry S selaku *Account*

Officer BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

“Kalau penyelesaian nasabah yang wanprestasi itu kita lihat dulu jenis perjanjiannya, jika perjanjian bawah tangan itu ada 2 tahap yang pertama musyawarah dicari solusinya supaya bisa bayar, tapi jika pakai semua solusi tetap tidak bisa bayar terpaksa barang yang di buat jaminan kita ambil tapi secara kekeluargaan.”⁶⁶

b. Proses penyelesaian nasabah wanprestasi menggunakan perjanjian fidusia dengan akta notaris.

1) Negosiasi

Langkah ini sama halnya dengan yang dilakukan BPR Bima Hayu Pratama ketika menangani nasabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya dalam perjanjian fidusia bawah tangan, yaitu bank bernegosiasi secara kekeluargaan dengan pihak nasabah sampai membuat kesepakatan baru yaitu kapan nasabah akan melunasi pinjamannya serta memberi keringanan dalam melunasi pinjamannya agar cepat melunasinya.

2) Didaftarkan ke Pengadilan Negeri

Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan putusan dari hakim antara kedua belah pihak terkait perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang didaftarkan ke lembaga fidusia.

⁶⁵ M. Syaifudin, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung- Jember, Pada Tanggal 03 Agustus 2017

⁶⁶ Febry S, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung- Jember, Pada Tanggal 03 Agustus 2017

3) Penarikan Jaminan

Selanjutnya penarikan jaminan, penarikan jamnian ini dilaksanakan setelah mendapatkan putusan dari hakim untuk memperoleh kekuasaan hukum tetap. Maksud dari penarikan jaminan yaitu untuk mencari dimana letak keberadaan barang jaminan tersebut berada, jika sudah ditemukan maka pihak bank akan mengambil barang tersebut dengan menunjukkan surat perjanjian dengan akta notaris yang terdaftar ke lembaga fidusia serta menunjukkan bukti kuasa dari pengadilan negeri.

4) Sita Eksekusi

Sita eksekusi yaitu bank mendapatkan atau menahan barang jaminan nasabah tersebut, atas ketidakmampuan nasabah dalam melunasi pinjamannya, jika dalam masa penahanan barang jaminan tersebut ternyata nasabah mampu untuk melunasi hutangnya, maka barang jaminan tersebut dikembalikan kepada nasabah sebagai pemilik asli barang jaminan tersebut. tapi jika dalam masa penahanan barang jaminan tersebut nasabah tetap tidak ada tanggapan, maka akan berlanjut ke tahap lelang.

5) Lelang

Lelang yaitu aktivitas dimana barang jaminan atau sitaan akan di jual kepada penawar dengan tawaran tertinggi.

Uraian di atas juga sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Sugiharto, SH selaku *Direktur Utama* BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

“Tetapi jika nasabah tersebut menggunakan perjanjian secara notaris yang di daftarkan ke lembaga fidusia, maka proses penyelesaiannya diantaranya: (1) Negosiasi, (2) Penarikan Jaminan, (3) Di daftarkan ke Pengadilan Negeri, (4) Sita Eksekusi, (5) Lelang”⁶⁷

Dapat diketahui bahwa jika terdapat nasabah wanprestasi dengan menggunakan perjanjian fidusia akta notaris, maka proses penyelesaiannya yaitu negosiasi/musyawarah, daftar ke pengadilan negeri, penarikan jaminan, sita eksekusi, lelang.

Hal serupa dikatakan oleh M. Syaifudin selaku *Account Officer* BPR Bima Hayu Pratama Balung jember

“kalau perjanjian fidusia pakai akta notaris (1) Musyawarah/negosiasi kalau juga sama tetap tidak bisa bayar, maka lanjut ke tahap (2) Daftar ke pengadilan negeri, setelah itu (3) penarikan jaminan, (4) Sita eksekusi (5) Lelang”⁶⁸

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Febry S selaku *Account Officer* BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

“kalau pakai perjanjian fidusia dengan akta notaris, prosesnya lumayan panjang. (1) musyawarah/negosiasi (2) mendaftarkan ke pengadilan negeri (3) penarikan jaminan (4) sita eksekusi (5) lelang.”⁶⁹

⁶⁷ Sugiharto, *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung- Jember, Pada Tanggal 03 Agustus 2017

⁶⁸ M. Syaifudin. *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember, Pada Tanggal 03 Agustus 2017

⁶⁹ Febry S. *Wawancara*, Di Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung-Jember, Pada Tanggal 03 Agustus 2017

C. Pembahasan Temuan

1. Prosedur Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

Sebelum dilaksanakannya prosedur jaminan fidusia, yang harus dilakukan BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember yaitu menjalankan mekanisme kredit seperti wawancara awal nasabah, permohonan kredit, analisis yuridis, taksasi, BI Checking, analisis debitur, analisis kredit, analisis jaminan, data usaha, analisis pendapatan calon nasabah. Kemudian setelah melakukan tahapan mekanisme kredit tersebut maka dilanjutkan dengan pengikatan perjanjian, perjanjian tersebut ada 2 macam, yaitu: perjanjian bawah tangan dan perjanjian fidusia dengan akta notaris.

Untuk perjanjian bawah tangan adapun prosedurnya yaitu admin kredit mengisi perjanjian kredit, lalu admin mengisi berkas surat kuasa, kemudian admin membuat dan mengisi berkas surat keterangan asuransi, setelah itu tanda tangan nasabah dan pihak bank, setelah tahapan sebelumnya selesai maka bank melakukan pencairan dana. Sedangkan untuk prosedur perjanjian fidusia secara akta notaris yang didaftarkan ke lembaga fidusia yaitu: admin kredit menyiapkan berkas seperti: perjanjian kredit, surat kuasa pembebanan jaminan fidusia, KTP, KK, surat nikah nasabah, KTP, NPWP/No.SK direktur, foto copy BPKB, foto copy STNK, lalu admin kredit menyerahkan berkas tersebut ke notaris, kemudian notaris membuatkan akta jaminan fidusia, setelah itu salinan dari akta jaminan fidusia itu diberikan kepada bank oleh notaris, lalu selanjutnya

pendaftaran fidusia dilakukan melalui *online*, untuk langkahnya pertama masuk ke web ditjen administrasi hukum umum, lalu pilih aplikasi fidusia, lalu login notaris, setelah itu masukan ID dan *password*, setelah masuk klik pendaftaran maka akan muncul form identitas pemberi fidusia, form identitas penerima fidusia, form akta jaminan fidusia, form perjanjian pokok, uraian objek jaminan fidusia, nilai penjaminan, pernyataan keaslian data, cetak bukti tagihan, lalu pilih data transaksi setelah itu pilih pernyataan dan lampiran obyek lalu cetak, setelah cetak lakukan pembayaran di bank BNI dengan menyertakan berkas cetakan tersebut, lalu buka lagi data transaksi, lalu pilih sertifikat fidusia, maka akan tercetak sertifikat fidusia tersebut

Dapat diketahui bahwa akta Perjanjian Fidusia itu pada dasarnya penting, sebab apabila perjanjian fidusia tersebut dibuat dalam suatu akta yang otentik dan didaftarkan ke lembaga fidusia, maka akan menciptakan sertifikat jaminan fidusia. Akta dan sertifikat jaminan fidusia tersebut merupakan bukti yang sempurna yang dapat memberikan kepastian hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Berkaitan dengan pendaftaran jaminan fidusia, saat ini notaris wajib melakukan pendaftaran fidusia melalui pendaftaran fidusia online, hal ini terjadi karena pemerintah telah menerbitkan PP (Peraturan Pemerintah) No. 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Peraturan Pemerintah ini berisi pengaturan mengenai tata cara pendaftaran fidusia secara *online*. Menggantikan PP No. 86

Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang lama. PP NO. 21 Tahun 2015 ini diterbitkan karena PP No. 86 Tahun 2000 pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service* mengingat permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada.⁷⁰

Pada prinsipnya dalam pengaturan sama saja, hanya saja disini yang membedakan yaitu ada jangka waktu pendaftaran selama 30 hari dan cara pendaftaran melalui online bagi PP yang terbaru.

2. Kendala Jaminan Fidusia Selama Perjanjian Kredit Masih Berlaku di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

Kendala merupakan suatu hambatan atau rintangan yang ada dalam setiap kegiatan. Di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember terdapat 2 kendala yaitu : barang yang di jadikan jaminan tidak dapat dikuasai oleh kreditur dan nilai jual barang jaminan berubah.

Dalam hal ini nasabah diwajibkan untuk merawat serta menjaga barang yang telah menjadi jaminan tersebut. sehingga akan terbentuk kerjasama yang baik antara nasabah dan bank, Pengenalan mendalam terhadap karakter nasabah perlu juga dilakukan sehingga menciptakan rasa kepercayaan penuh kepada nasabah. Karena dalam analisa kredit yang mengacu pada 5C khususnya pada karakter, tentunya harus benar- benar mampu menganalisa dari hal watak dan perilaku nasabah, apakah ada

⁷⁰<http://www.hukumonline.com/pusatdata/ppno21tahun2015tatacarapendaftaranjaminanfidusiaadanbiayapembuatanaktajaminanfidusia.html> diakses pada tanggal 30 September 2017. 19.30 WIB

potensi kecurangan dikemudian hari yang dilakukan nasabah atau tidak, sehingga masalah seperti penggelapan barang ini bisa dihindari.

Kemudian jika berbicara mengenai klausul perjanjian kredit di dalamnya disebutkan bahwa jika barang jaminan yang dipegang nasabah mengalami kerusakan, hilang ataupun sebagainya maka nasabah wajib mengganti barang tersebut dengan nilai yang sama, atau jika dalam masa pengeksekusian barang jaminan tersebut hilang atau rusak maka bank berhak meminta ganti rugi dengan barang yang nilainya sama.

Tetapi dalam prakteknya, kesepakatan dalam klausul tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh BPR Bima Hayu Pratama ini terjadi karena kurangnya kesadaran dari nasabah untuk mengganti barang jaminan yang telah hilang dengan barang yang nilainya sama. Meskipun bank dapat mengeksekusi barang pengganti yang nilainya sama dengan barang jaminan yang telah musnah atau hilang, namun hal itu masih membutuhkan persetujuan dari nasabah. Karena bank tidak dapat mengeksekusinya secara sepihak, dan juga nasabah terkadang sangat sulit ketika diminta memenuhi kewajiban melunasi hutangnya, maka dari itu bank kesulitan meminta penggantian barang jaminan yang telah hilang atau musnah dengan barang yang nilainya sama kepada nasabah, Karena meminta nasabah untuk melunasi hutang pokok saja sudah teramat sulit, pimpinan bank memasukkan hal itu kedalam kerugian bank.

Kendala dalam hal lain yaitu nilai harga jual barang berubah, menganalisa jaminan tentu dibutuhkan ketelitian yang sangat efektif,

mengingat jaminan menjadi jalan keluar terakhir jika nasabah tidak mampu melunasi pinjamannya, dalam 5C yaitu pada collateral/jaminan pihak bank diharuskan mampu menilai keadaan fisik jaminan serta cermat dalam penentuan jangka waktu kredit dengan nilai taksir harga jaminan, jika nilai harga jaminannya rendah, maka BPR Bima Hayu Pratama Perlu memberikan waktu kredit dengan jangka waktu pendek, ini bertujuan untuk menghindari penurunan nilai harga jaminan yang terlalu tajam.

3. Proses Penyelesaian Jaminan Fidusia Bila Nasabah Wanprestasi di PT BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

Proses penyelesaian merupakan langkah atau prosedur yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok untuk dapat menyelesaikan suatu masalah yang terjadi. Di BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember terdapat 2 proses penyelesaian jaminan fidusia yaitu: jika nasabah menggunakan perjanjian bawah tangan maka dalam proses penyelesaiannya mencakup negosiasi, penyerahan secara kekeluargaan sedangkan jika nasabah menggunakan perjanjian fidusia dengan akta notaris prosesnya mencakup: negosiasi, daftar ke pengadilan, penarikan jaminan, sita eksekusi, dan lelang.

Seperti yang diketahui dari uraian diatas bahwa pentingnya sebuah objek jaminan fidusia di daftarkan ke lembaga fidusia, ini bertujuan ketika terjadi nasabah wanprestasi, bank mempunyai kepastian hukum tetap dan kekuatan eksekutorial dalam hal ketika mengeksekusi jaminan tersebut. Karena hal ini sudah tertuang dalam pasal 11 ayat 1 UU No. 42 Tahun

1999 tentang fidusia, yang berbunyi benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.⁷¹ Selain itu juga diterbitkannya PP No. 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran fidusia secara *online*, ini membuka solusi agar jaminan fidusia dapat didaftarkan ke lembaga fidusia dengan mudah.



⁷¹ *Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Redaksi Sinar Grafika, 2013), 7.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur jaminan fidusia dalam pemberian kredit di PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember yaitu: Wawancara Calon Nasabah, Permohonan Kredit, Analisis Yuridis, Taksasi, Analisa Jaminan, Bi Checking, Analisa Debitur, Analisa Kredit, Data Usaha Dan Analisis Pendapatan Calon Nasabah. Kemudian lanjut ke tahap pengikatan perjanjian, ada dua cara yaitu: Perjanjian bawah tangan dan Perjanjian fidusia melalui akta notaris.
2. Kendala Jaminan Fidusia selama perjanjian kredit masih berlaku di PT BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember ada dua yaitu barang yang dijadikan jaminan tidak dapat di kuasai oleh kreditur dan Nilai jual barang jaminan berubah.
3. Proses penyelesaian Jaminan Fidusia bila nasabah wanprestasi di PT BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember Jika nasabah tersebut menggunakan perjanjian bawah tangan maka proses penyelesaiannya yaitu: (1) Negosiasi, (2) penyerahan secara kekeluargaan, Tetapi jika nasabah tersebut menggunakan perjanjian secara notaris yang didaftarkan ke lembaga fidusia, maka proses penyelesaiannya diantaranya: (1) Negosiasi, (2) Di daftarkan ke Pengadilan Negeri, (3) Penarikan Jaminan, (4) Sita Eksekusi, (5) Lelang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran- saran yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang disampaikan peneliti:

1. Sebaiknya kredit dengan jaminan fidusia diberikan untuk jangka waktu pendek dan menengah saja agar nilai harga barang jaminan tidak mengalami penurunan yang signifikan. Sebaiknya untuk AO sering melakukan pemantauan terhadap barang yang dijadikan jaminan, ini bertujuan untuk meminimalisir adanya penggelapan, atau dipindah tangankan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, untuk praktek dalam klausul perjanjian kredit, alangkah baiknya tetap dijalankan, karena sejak awal telah terjadi kesepakatan dan perjanjian. Kesadaran nasabah akan pentingnya mengganti barang jaminan yang telah hilang dengan barang yang nilainya sama sangatlah dibutuhkan, mengingat nasabah mempunyai hutang yang harus dilunasi.
2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk meneliti perbandingan antara Jaminan Fidusia dengan Hak Tanggungan.

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	8
BAB II Kajian Kepustakaan	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	12
1. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	12
2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	15
3. Tinjauan Umum Tentang kredit.....	27

4. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	39
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data	49
F. Keabsahan Data.....	51
G. Tahap-tahap Penelitian.....	52
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	54
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	54
B. Penyajian Data dan Analisis.....	70
C. Pembahasan Temuan.....	92
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

- Arus Akbar Silondae & Wirawan B. Ilyas. 2014. *Pokok-pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Desi Irawani Hasibuan. 2008. Skripsi. *Tinjauan Yuridis Eksekusi Benda Sebagai Objek Perjanjian Jaminan Fidusia Menurut UU. No. 42 Tahun 1999*. Medan: Universitas Sumatera Medan.
- Djamal. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dlaviyatus Sholehah. 2014. Skripsi. "Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Studi Pada PT. BPR Syari'ah Asri Madani Nusantara" Jember: STAIN Jember.
- E. Daylon Sitanggung. 2012. Skripsi. *Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang*. Medan: Universitas Sumatra Utara Medan.
- Hani Lisdiani. Skripsi. 2015. *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di BMT Tamzis Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hermansyah.. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Isnaeni. 2016. *Hukum Jaminan Kebendaan Eksistensi, Fungsi dan Pengaturan*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rachman Firdaus & Maya Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisa Kredit*. Bandung : Alfabeta.
- Rahman, Hasanuddin. 2000. *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan* Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.
- Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satori, Djam'an. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta..

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra, Uhar. 2012. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*. Bandung: PT Refika Aditama

Suryabrata, Sumadi. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press.

Undang-Undang Fidusia UU RI No 42 Th. 1999. 2013. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika.

<http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendaftaran-fidusia.html>

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/pp-no-21-tahun-2015-tata-cara-pendaftaran-jaminan-fidusia-dan-biaya-pembuatan-akta-jaminan-fidusia.html>



MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Perbankan (Studi Kasus PT BPR Bima Hayu Pratama Balung - Jember)	<ol style="list-style-type: none"> Jaminan Fidusia Pemberian Kredit Perbankan 	<ol style="list-style-type: none"> Unsur-unsur Jaminan Fidusia Dasar Hukum jaminan Fidusia Jaminan Fidusia <ol style="list-style-type: none"> Pengertian Kredit Prosedur pemberian kredit di bank Berakhirnya kredit dengan Jaminan Fidusia 	<ol style="list-style-type: none"> Data Primer Interview: <ol style="list-style-type: none"> Pimpinan bank Account Officer Admin Kredit Notaris Sekunder <ol style="list-style-type: none"> Dokumentasi Kepustakaan website 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian metode pendekatan kualitatif Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Analisis Data menggunakan analisis deskriptif Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana prosedur jaminan fidusia dalam pemberian kredit di BPR Bima Hayu Pratama Balung - Jember? Apa saja kendala fidusia dalam pemberian kredit di BPR Bima Hayu Pratama Balung - Jember? Bagaimana proses penyelesaian jaminan fidusia bila nasabah wanprestasi di BPR Bima Hayu Pratama Balung - Jember?

BIODATA PENULIS



Judul Skripsi : **ANALISIS JAMINAN FIDUSIA DALAM
PEMBERIAN KREDIT DI PERBANKAN (STUDI
KASUS PT BPR BIMA HAYU PRATAMA
BALUNG - JEMBER)**

Nama : Ahmad Habib Dzikrulloh Akbar

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Oktober 1994

Alamat : Dsn. Krajan Kidul RT/RW 001/007 Ds. Gumelar
Kec. Balung – Kab. Jember

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

1. TK Tarbiyatun Nafi'ah
(1999 - 2001)
2. MI Al-Amien Gumelar Lor - Jember
(2001 - 2007)
3. MTs Wahid Hasyim Balung - Jember
(2007 - 2010)
4. SMA Satya Dharma Balung - Jember
(2010 - 2013)
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
(2013 - 2017)

DENAH LOKASI

BPR BIMA HAYU PRATAMA BALUNG - JEMBER






Foto peneliti dengan Bapak Sugiharto, SH selaku Direktur Utama BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember



Foto peneliti dengan A. Khaliq selaku Account Officer BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor : B-263/In.20/7.a/PP.00.9/04/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada
Yth. Pimpinan BPR Bima Hayu Pratama Balung
Di
TEMPAT

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarkatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Ahmad Habib Dzikrulloh Akbar
NIM : 083133130
Semester : VIII
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam
Alamat : Jl. Rambipuji Des Gumelar Kec. Balung Kab Jember
No TLP : 085212380608
Judul Skripsi : Analisis Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Perbankan

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarkatuh.

Jember, 11 April 2017
An. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi : PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD
1.	19 April 2017	Observasi awal/Pra Research	1. 
2.	10 Mei 2017	Mengajukan surat izin penelitian ke Kantor BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember	2. 
3.	07 Juni 2017	Wawancara tentang sejarah dan struktur kantor BPR Bima Hayu Pratama	3. 
4.	12 Juli 2017	Wawancara tentang prosedur jaminan fidusia dalam pemberian kredit	4. 
5.	20 Juli 2017	Wawancara tentang kendala fidusia dalam pemberian kredit	5. 
6.	03 Agustus 2017	Wawancara tentang proses penyelesaian jaminan fidusia jika ada nasabah wanprestasi dan dokumentasi mengenai data-data yang dibutuhkan	6. 
7.	11 Agustus 2017	Pengambilan surat keterangan selesai penelitian	7. 
8.	22 September 2017	Wawancara lanjutan	8. 

Jember, 02 Oktober 2017

Direktur Utama



Sugiharto, S.H

PEDOMAN PENELITIAN

1. Observasi

- a. Gambaran umum obyek penelitian.
- b. Mengamati lokasi tempat penelitian.

2. Interview

- a. Bagaimana prosedur Jaminan Fidusia dalam pemberian kredit di PT BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember?
- b. Apa saja kendala dalam pemberian kredit dengan menggunakan Jaminan Fidusia di PT BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember?
- c. Bagaimana proses penyelesaian Jaminan Fidusia bila nasabah wanprestasi di PT BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember?

3. Dokumentasi

- a. Sejarah berdirinya PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember.
- b. Visi dan Misi PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember.
- c. Struktur organisasi PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember.
- d. Kegiatan usaha PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember.
- e. Dokumen



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
“BIMA HAYU PRATAMA”

JL. RAYA RAMBIPUJI 61 TELP. / FAX. (0336) 621256
BALUNG - JEMBER

SURAT KETERANGAN

Nomor: 89 / UM. Ket/ BHP/VIII / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami Direksi PT. BPR Bima Hayu Pratama menerangkan bahwa:


Nama : AHMAD HABIB DZIKRULLOH
Nomor KTP/SIM : 3509102710940004
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 27 Oktober 1994
Pekerjaan : Pelajar Mahasiswa
Alamat : Jl. Rambipuji 467 Dusun Krajan Kidul Gumelar Balung Jember

Adalah benar-benar telah melakukan penelitian di PT. BPR Bima Hayu Pratama Balung Jember mulai tanggal 19 April 2017 sampai 11 Agustus 2017 guna untuk kepentingan Penyusunan Skripsi, Sarjana Ekonomi di **IAIN Jember**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya

Balung, 11 Agustus 2017

PT. BPR Bima Hayu Pratama



SUGIHARTO, SH.